

**MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA  
DALAM TEORI DAN PRAKTEK**

Oleh :

**WIDYO PRAYOGO**

No. Pokok : H - 484198

N I R M : 8405020161



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
1989**

MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA  
DALAM TEORI DAN PRAKTEK

OLEH

WIDYO PRAYOGO

No.Pokok/NIRM : H-484198/8405020161



Disampaikan kepada Bapak Dosen

Drs. Rudy T. Erwin, SH untuk me-

enuhi sebagian dari syarat-syarat

guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum


Universitas Kristen

Indonesia Jakarta

Jakarta, Maret 1989

"Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya".

Efesus 2 : 10.



Orang yang berinisiatif selalu menghadapi resiko,  
akan tetapi hidup ini memanglah penuh dengan  
resiko. Dan merekalah yang akan maju  
dengan pesat.



Kupersembahkan kepada yang  
terkasih dalam Kristus  
Bapak, Ibu, kakak  
dan adikku.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


N a m a : Widyo Prayogo  
No.Pokok/N.I.R.M. : H - 484198/8405020161  
Bidang Pokok : Hukum Acara Pidana  
Judul Skripsi : MASALAH PRAPERADILAN DI INDO-  
NESIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Disetujui oleh :

Ketua Jurusan Pidana

Dosen Pembimbing

  
(S.R. Sianturi, SH)

  
(Drs. Rudy T. Erwin, SH)

## KATA PENGANTAR

Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya dengan judul : "MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK", di mana disajikan guna memenuhi syarat-syarat untuk dapat menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

KUHAP yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, telah menampilkan diri dengan peraturan-peraturan yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek (prinsip accusatoir). Salah satu buktinya yaitu dibentuknya Lembaga Praperadilan yang akan memeriksa atau memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta menetapkan ganti kerugian maupun rehabilitasi, yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Lembaga Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.

Lembaga Praperadilan yang dibahas dalam skripsi ini hanya sebagian kecil dari pada sejumlah inovasi

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulis menyadari bahwa tugas penyusunan skripsi ini amat penting. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengakui bahwa segalanya masih jauh dari sempurna. Karena kemampuan penulis yang terbatas dalam pengetahuan dan dalam penggunaan bahasa asing terlebih-lebih dalam membuat karangan ilmiah. Demikian pula bagi penulis dapat dikatakan dalam taraf belajar, dalam membuat karya tulis ilmiah.

Disadari oleh penulis, bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan baik materi maupun cara penyajian pada skripsi ini, sehingga untuk itu kami memohonkan masukan-masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, Maret 1989

Penulis,

## UCAPAN TERIMA KASIH

Mengingat pentingnya dan selesainya tugas ini, maka dengan segala kerendahan hati, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Rudy T. Erwin, SH, selaku Dosen "Hukum Acara Pidana", yang dengan keikhlasan hati, beliau mau meluangkan waktunya dan bersedia menjadi pembimbing materi serta yang telah memberi petunjuk-petunjuk kepada penulis mengenai cara-cara menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Simatupang, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. T.A. M. Simatupang, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas keberhasilan beliau memimpin dan membina kehidupan akademis di fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak S.R. Sianturi, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, beserta dosen-dosen lainnya yang atas jerih payah beliau memberi pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis selama di fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Kepada seluruh anggota staf Biro Pendidikan dan Perpustakaan serta karyawan-karyawan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data-data guna kepentingan skripsi ini.
7. Kepada karyawan Perpustakaan Mahasiswa di Kuningan, Perpustakaan Idayu di Kwini, Perpustakaan Departemen Kehakiman di Kuningan yang telah memberi kesempatan dan membantu penulis dalam mencari data-data.
8. Dan tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara, sahabat-sahabat penulis Pemuda Wilayah Rawamangun A Gereja Kristen Jawa di Jakarta dan rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai.

Atas segala bantuan yang telah penulis terima, tiada lain harapan penulis, semoga Tuhanlah yang membalas segala amal baik dan memberikan petunjuk serta perlindungannya kepada kita sekalian di dalam melaksana-

kan tugas sehari-hari. Kiranya dengan adanya skripsi ini akan menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi kita sekalian.

Jakarta, Maret 1989

Penulis,

Widyo Prayogo  
No.Pokok: H-484198.




## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Masalah Pokok .....	1
B. Metode Penulisan .....	7
C. Pembabakan Skripsi .....	9
BAB II. PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDO- NESIA .....	12
A. Sejarah Pembentukan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 .....	12
B. Hal-hal yang Baru di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	28
BAB III. PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA .....	31
A. Pengertian Praperadilan .....	31
1. Dari Hakim Komisaris ke Praperadi- lan .....	32
2. Tujuan Praperadilan .....	39
B. Tugas dan Susunan Praperadilan .....	42
1. Wewenang Praperadilan .....	44

2. Susunan Praperadilan .....	62
C. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan .....	67
D. Pejabat yang Dapat Diajukan Praperadilan .....	71
E. Acara Pemeriksaan Praperadilan .....	77
1. Tata Cara Mengajukan Pemeriksaan Praperadilan .....	77
2. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan .....	79
3. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan .....	83
F. Isi Putusan Praperadilan .....	84
G. Pelaksanaan Putusan Praperadilan .....	93
H. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan .....	99
BAB IV. WEWENANG HAKIM DALAM PRAPERADILAN .....	106
A. Permintaan Praperadilan Atas Sah Atau Tidaknya Suatu Penangkapan .....	106
1. Pengertian Penangkapan .....	106
2. Yang Berwenang Melakukan Penangkapan .....	107
3. Syarat Penangkapan .....	107
4. Pelaksanaan Penangkapan .....	108
5. Jangka Waktu Penangkapan .....	110
6. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan ..	112

B. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau	
Tidaknya Suatu Penahanan .....	116
1. Pengertian Penahanan .....	116
2. Yang Berwenang Melakukan Penahanan	117
3. Syarat Penahanan .....	117
4. Jangka Waktu Penahanan .....	120
5. Melakukan Pengujian Terhadap Sah	
atau Tidaknya Suatu Penahanan ....	121
C. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau	
Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan	125
1. Tugas dan Wewenang Polisi Republik	
Indonesia dalam Peradilan Pidana	125
2. Pengertian Penyelidikan dan Pe-	
nyidikan .....	126
3. Pelaksanaan Penyidikan .....	127
4. Melakukan Pengujian Terhadap Sah	
Atau Tidaknya Suatu Penghentian	
Penyidikan .....	130
D. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau	
Tidaknya Suatu Penghentian Penuntutan	134
1. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Per	
adilan Pidana .....	134
2. Pengertian Penuntutan .....	135
3. Prapenuntutan .....	136
4. Penuntutan .....	138

5. Melakukan Pengujian Terhadap sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penuntutan .....	140
E. Permintaan Praperadilan Mengenai Gan- ti Rugi dan Rehabilitasi .....	141
1. Pengertian Ganti Rugi dan Rehabi- litasi .....	141
2. Wewenang Hakim Praperadilan di da- lam Memutus Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi .....	141
BAB V. PENUTUP .....	148
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran-saran .....	151
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	154
ABSTRAKSI .....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	158



BAB I  
PENDAHULUAN

A. Masalah Pokok

Pelaksanaan yang baik dari hukum acara pidana ialah pelaksanaan yang sedapat mungkin bisa menjamin penghukuman setiap orang yang bersalah dan mencegah jangan sampai seseorang yang tidak bersalah menjadi korban aniaya dan atau kesewenang-wenangan. Pelaksanaan demikian merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan spiritual warga masyarakat dan bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu mutlak perlu dalam rangka usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya dan warga masyarakat Indonesia seluruhnya.

Untuk dapat merealisasikan adanya pelaksanaan yang baik dari hukum acara pidana, perlu peraturan perundang-undangan yang cukup jelas dan cukup menjamin perlindungan yang seimbang antara kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan tersangka ataupun terdakwa di lain pihak. Di samping itu dan merupakan faktor yang sangat penting, ialah adanya aparat penegak hukum yang bermental mengayomi dan dapat memahami fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, beberapa faktor lainnya tentu diperlukan, se-

perti fasilitas dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat sendiri.

Dewasa ini di Indonesia, di dalam hukum acara pidana masih terdapat beberapa masalah atau hambatan-hambatan yang perlu dicari jalan pemecahannya. Diakui bahwa pemerintah sekarang ini telah menaruh perhatian khusus terhadap masalah-masalah dimaksud, dan sejalan dengan perhatian khusus itu pemerintahpun telah melakukan berbagai usaha nyata. Namun demikian belum dapat dikatakan masalah-masalah tersebut telah terselesaikan secara tuntas.

Membangun suatu negara berdasarkan hukum, adalah ide mulia bangsa Indonesia yang digariskan beberapa puluh tahun yang lampau. Kadar buruknya negara hukum itu lazim diukur dengan bagaimana hukum itu ditetapkan dalam praktek, seperti apakah pengetrapannya memperhatikan segi-segi kesusilaan, kesopanan dan perikemansiaan, ataukah di dalamnya terdapat peradilan yang obyektif, cepat, tepat dan biaya ringan.

Tujuan dari penegakan hukum seperti yang kita ketahui adalah suatu usaha dalam menciptakan suasana tertib, aman dan tentram dalam masyarakat, baik yang merupakan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, atau baik yang preventif maupun yang represif.

Kembali kepada pelaksanaan hukum acara pidana,

masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaannya sekarang ini terletak terutama dalam bidang perundang-undangan dan bidang yang menyangkut aparat penegak hukum sendiri (dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim). Bilamana undang-undang yang menjadi dasar hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang antara lain menyebutkan : "Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan".

Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, pada tanggal 12 September 1979 oleh pemerintah di sampaikan Rencana Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana kepada DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan dapat disahkan menjadi undang-undang.

Setelah mengalami suatu proses yang panjang akhirnya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkannya menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Lembara Negara 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).

Dengan berlakunya KUHAP sejak tanggal 31 Desember 1981, maka kita telah mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil yang lahir dalam alam kemerdekaan nusa dan bangsa kita. Hukum acara pidana yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bilamana dibandingkan dengan HIR (Herziene Inlandsh Reglement), maka KUHAP ini lebih mementingkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, adanya perhatian yang lebih ditonjolkan dan dihormatinya hak-hak asasi manusia.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan.

Bila kita lihat beberapa inovasi yang tercantum dalam KUHAP, ternyata di dalam KUHAP banyak hal-hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan, terutama mengenai beberapa hal yang merupakan inovasi dibandingkan dengan HIR. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas salah satu inovasi dalam KUHAP, yakni masalah Praperadilan.

Pokok permasalahan yang merupakan inti pembahasan dari Skripsi ini, yang menjadi masalah pertama adalah, yakni mengenai praperadilan agar ditemukan pikiran-pikiran dasar diintrodusirnya lembaga praperadilan ini. Sehingga dapat dengan jelas bisa diketahui alasan-alasan hadirnya lembaga praperadilan ini di dalam Hukum acara pidana kita. Dengan diketahui secara jelas pokok pikiran yang terkandung yang menjadi alasan dilahirkan praperadilan, maka diharapkan apa yang terwujud di dalam pelaksanaan hukum acara pidana, akan sesuai dengan pokok pikiran yang dipakai sebagai landasan semula.

Masalah lainnya yaitu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan praperadilan yang terdapat dalam KUHP. Pembicaraan mengenai masalah praperadilan ini tidak dapat dihindari dari suatu pembahasan tentang apa tugas dan bagaimana susunan praperadilan, siapa saja yang dapat mengajukan praperadilan, bagaimana cara mengajukan dan diajukan kemana, dan apakah putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa ?

Selain masalah di atas, masalah lainnya yaitu mengenai sejauh mana wewenang hakim yang terdapat dalam praperadilan tersebut, baik mengenai sah atau tidaknya penangkapan/penahanan, sah atau tidaknya suatu pengh-

tian penuntutan, serta mengenai penetapan ganti kerugian rehabilitasi. Sejauh mana wewenang praperadilan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang serta tentang pembukaan surat-surat ?

Adalah sesuatu yang luhur dan mulia makna praperadilan yang terkandung dalam ketentuan KUHP. Yang menjadi masalah ialah, mengapa permohonan praperadilan sering bahkan pada umumnya mengalami kegagalan ? Sebutlah penyidik yang dengan itikad baik mengingat sumpah jabatan berbuat salah dalam tugasnya, adalah wajar. Ia tergolong manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mau dan mampukan kita menerima itu sebagai manusia biasa yang ditakdirkan Tuhan sebagai makhluk yang tidak sempurna ? Perancang hukum acara pidana tentunya memahami keterbatasan baik manusia aparat penegak hukum juga materi hukum, sehingga berbijaksana menetapkan lembaga praperadilan dalam KUHP. Yang menjadi pertanyaan, apa sebab dari sekian banyak permohonan praperadilan, langka yang dikabulkan ? Mungkinkah, antara sesama aparat penegak hukum ada semangat "setia kawan" ? Bukan kah masing-masing sudah tegas bidang dan wewenangnya ?

Sebagai suatu lembaga baru, yang melindungi hak-hak asasi manusia tentunya banyak pencari keadilan yang menaruh harapan terhadap lembaga praperadilan. Bagaimana pelaksanaan praperadilan dalam praktek sehari-

hari ? Apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ? Dan apakah peraturan-peraturan yang mengatur praperadilan sudah mengatur secara terperinci dan jelas ?

Masalah berikutnya adalah, bagaimana pelaksanaan putusan praperadilan, apakah pelaksanaan putusan praperadilan sudah berjalan lancar ? Dan apakah hal ini sudah diatur dalam KUHAP atau peraturan-peraturan pelaksana KUHAP ?

Dari hal-hal yang diketengahkan di atas, jelaslah bahwa hukum acara pidana dewasa ini belum sepenuhnya bebas dari hambatan atau masalah-masalah, hal mana yang membuat tertarik penulis untuk memilih judul skripsi ini yaitu, "MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK".

#### B. Metode Penulisan

Dalam pembuatan skripsi pada umumnya diperlukan, cara atau metode penelitian untuk mendapatkan data sebagai bahan pembahasan, sedangkan data itu sendiri pada prinsipnya dapat diperoleh dengan cara, yaitu :

- a. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu dengan melakukan riset lapangan.
- b. Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara melakukan riset kepustakaan yang

antara lain dapat berupa buku bacaan, karangan ilmiah atau pendapat dari para sarjana dan peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Demikian pula halnya dengan metode penulisan yang penulis lakukan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu meliputi :

- a. Data yang penulis peroleh secara langsung adalah dengan cara, riset ke Pengadilan Negeri. Penulis lakukan dengan cara membaca berkas perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Juga penulis gunakan metode yang cukup mudah dan praktis yaitu dengan cara mengadakan wawancara (interview) secara langsung dengan pejabat yang bersangkutan. Untuk itu penulis melakukan riset di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
- b. Sedangkan data yang penulis peroleh secara tidak langsung, penulis ambil dari perpustakaan dengan cara melihat buku-buku karangan ilmiah atau pendapat-pendapat dari para sarjana, surat kabar, majalah, mengikuti seminar dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis bahas.

Kesemua data-data ini dikumpulkan secara bertahap menurut urgensi dan relevansinya dengan judul penulisan skripsi, di mana hasil pengumpulan data ini diolah menurut urutan masalah yang dibahas dengan membandingkan seluruh data yang terkumpul, kemudian ditata menurut keperluan dan urgensinya serta relevansinya.

### C. Pembabakan Skripsi

Sebelum penulis menginjak pada masalah pembahasan atau masalah yang sebenarnya, maka alangkah baiknya kalau dalam hal ini penulis uraikan terlebih dahulu sistematika skripsi yang bertujuan untuk memperoleh sedikit gambaran yang lebih jelas dalam skripsi ini. Maka sistematikanya mengenai masalah skripsi ini dibagi dalam lima bagian yaitu sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan.

Pada bab yang pertama ini diuraikan mengenai masalah pokok, metode penulisan serta pembabakan skripsi.

BAB II. Penulis mencoba memaparkan "Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia" yang pembahasannya dibagi dalam duabagian yaitu :

- a. Sejarah Pembentukan KUHAP Undang-Undang No.8 Tahun 1981.
- b. Hal-hal yang baru di dalam UU No.8 Tahun


1981 tentang KUHP.

Bab III. Akan dibahas mengenai "Praperadilan yang diatur di dalam KUHP" yang penguraiannya dibagi dalam delapan bagian, diawali dengan uraian mengenai pengertian praperadilan, kemudian menyusul uraian tentang tugas dan susunan praperadilan serta pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan dilanjutkan dengan uraian tentang pejabat yang dapat diajukan dengan praperadilan, lalu uraian tentang acara pemeriksaan praperadilan, juga uraian tentang isi putusan praperadilan dan pelaksanaan putusan praperadilan dan diakhiri dengan uraian tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan kesemuanya dikaitkan dengan bagaimana di dalam prakteknya sehari-hari.

Bab IV. Memuat uraian "Wewenang hakim dalam praperadilan", yang meliputi masalah permintaan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, kemudian menyusul uraian permintaan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian pentuntutan dan direhabilitasi yang menjadi wewenang hakim praperadilan. Kesemuanya juga menguraikan mengenai praperadilan dalam pelak-

sanaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan yaitu dengan memberikan contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Bab V. Bab yang kelima ini adalah bab terakhir. Merupakan bab penutup yang di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran dari hal hal yang dipermasalahkan. Diharapkan agar memberikan sedikit gambaran yang menyeluruh atas masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



## B A B I I

### PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

#### A. Sejarah Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Setelah lahirnya Orde Baru, terbukalah kesempatan yang lapang untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum. Puluhan undang-undang telah diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial.

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acarapidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan politik hukum nasional kita yang menghendaki diciptakannya hukum nasional yang mempunyai ciri kodifikati dan unifikatif hukum di bidang-bidang tertentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimuat dalam L.N. Tahun 1981 No. 76 dan TLN No.3029, yang dengan tegas mencabut HIR (S. 1941 No.44) Jo Undang-Undang No.1 Drt. Tahun 1951 (L.N. Tahun 1951 No.59 dan TLN No.81) sepan-

jang yang mengatur hukum acara pidana.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, baiklah ditinjau sejenak sejarah dan perkembangan hukum acara pidana sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sukarlah dapat dimengerti keadaan sekarang dengan baik, tanpa menengok ke belakang walaupun sejenak bukan kah orang mengatakan, bahwa "Hari sekarang adalah kemarinnya hari esok". Dalam hubungan itu Prof. Oemar Seno Adji, SH mengatakan bahwa keadaan sekarang semestinya merupakan suatu penutup dari keadaan yang lampau, mereka merupakan suatu rangkaian yang tak terlepas dan tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>1)</sup>

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya KUHP (UU No.8 Tahun 1981) hukum acara pidana yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara dalam lingkungan peradilan umum adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglement Indonesia yang Dibaharui (RIB).

Berlakunya HIR tersebut didasarkan atas Undang-

---

<sup>1)</sup> Suryono Sutarto, SH, "Hukum Acara Pidana", dikutip oleh Djoko Prakoso, SH, Masalah Ganti Rugi dalam KUHP, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 17.

Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, yang dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan Unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi Landraad dan hukum acara pidana bagi Raad Van Justitie.

Dengan menengok sejenak ke arah masa lampau, maka adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan semata-mata akibat dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumi putera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di zaman Hindia Belanda, yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglement Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1948 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglement Indonesia yang dibaharui (RIB), karena tujuan dari pembaharuan bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi hanya ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi Raad Van Justitie.

Selanjutnya dapat dikatakan di sini, bahwa pembentukan Inlands Reglement kemudian menjadi HIR itu tidak terlepas pula daripada usaha Belanda membenahi peraturan hukumnya setelah terlepas dari kekuasaan Perancis.

Inlands Reglement yang lahir pada tanggal 1 Mei 1848 itu merupakan penerusan dari paket perundang-undangan Belanda tahun 1838. Pada masa itu golongan legis, yaitu golongan yang memandang segala bentuk hukum seharusnya dalam bentuk undang-undang sangat kuat di negeri Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, maka paket perundang-undangan baru itu hendak diberlakukan pula di Indonesia.

Pada zaman pendudukan Balatentara Jepang tahun 1941 hukum acara pidana pada pokoknya masih berlaku "Herziene Inlands Reglement", "Landgerechtsreglement" dan "Rechtsreglemen voor de Buitengewesten". Berlakunya peraturan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942 yang dalam pasal 3 ditentukan bahwa "semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer".

Pada zaman Republik Indonesia merdeka tahun 1945 pada hakekatnya tidak banyak mengalami perubahan dalam hukum acara pidana. Namun demikian "diadakan Landgerecht" untuk semua orang dan "Appelraad" sebagai pengadilan dalam tingkat pemeriksaan kedua dari perkara-perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri, yaitu daerah-daerah yang selama dan sesudah perang kolonial ke satu dan kedua dikuasai oleh Pemerintah

Belanda.

Selanjutnya pada zaman Republik Indonesia Serikat, "Landrechter" menjadi Pengadilan Negeri dan "Appelraad" menjadi Pengadilan Tinggi sesuai dengan peraturan dalam daerah-daerah Republik Indonesia yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Berlakunya HIR (Stbl.1941 No.41) untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Drt. Tahun 1951 disamping dimaksudkan untuk mencapai kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, juga hapuskan beberapa pengadilan. Namun ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum cukup memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum, oleh karena itu demi pembangunan di bidang hukum acara pidana, maka Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, Lembaran Negara Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 dan beberapa pasal yang memuat ketentuan acara pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain sepanjang hal itu mengatur hukum acara pidana dicabut dan diganti dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui hukum acara pidana yang ada sebelum diundangkannya KUHP (Undang-undang No.8/1981) tidak hanya diketemukan di dalam Reglement Indonesia yang dibaharui (Stbl Tahun 1941 No.44), tetapi tersebar dalam peraturan perundang-undangan di luar RIB.

Peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan-ketentuan acara pidana antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepolisian.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
5. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengu-sutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekono-mi.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas-an Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang Nomor 11 Pnps 1963 tentang Pemberan-tasan Subversi.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik yang berasal dari zaman (RIB) maupun yang ada se-

sudah Indonesia merdeka tahun 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana ternyata belum merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi) acara pidana, walaupun telah ada usaha dari Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951. Dan berlakunya aneka ragam ketentuan acara pidana itu menimbulkan pula penafsiran yang berbeda-beda tentang status dan kekuatan berlakunya.

Penafsiran yang beraneka ragam itu sudah tentu akan menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana, sehingga terjadilah kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

Hal ini oleh bekas Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaluddin Djamin, MPA dinyatakan, bahwa "kurang menguntungkan apabila dipandang dari segi ketertiban dan kepastian hukum dalam kaitannya dengan hak-hak asasi pencari keadilan dan dari segi penerapannya dalam praktek."<sup>2)</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yang termuat dalam HIR ternyata tidak dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia yang telah berkembang sesudah Indonesia merdeka tahun 1945 dan disamping itu HIR menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam mengenai status dan kekuatan berlakunya. Hal ini tentu tidak tercapainya kepastian hukum.

---

<sup>2)</sup> Ibid., hal. 28.

Setelah diuraikan sekilas mengenai hukum acara pidana (RIB), tibalah saatnya mengalihkan pandangan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-undang Nomor 8/1981).

Kebulatan tekad untuk mengganti Hukum Kolonial dengan Hukum Nasional telah ditegaskan dalam TAP-MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang antara lain menyebutkan:

"Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan dan kepastian hukum dan memperlancar pembangunan".

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.
3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum golongan masyarakat yang kurang mampu.

Daalm rangka pelaksanaan TAP-MPR No.IV/1978 itulah maka pada tanggal 12 September 1979 oleh Pemerintah telah disampaikan RUU tentang Hukum Acara Pidana kepada

DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan dapat disahkan menjadi Undang-undang.

Menurut Robert Meagher dan David N. Smith, suatu proses pembentukan Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pertama sekali dimulai dengan dicarinya formulasi policy yang dibentuk melalui sejumlah diskusi oleh sekelompok orang.
2. Tahap berikutnya barulah dibentuk lembaganya, yakni perundang-undangannya.
3. Seterusnya dilanjutkan dengan tahap implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dalam tahap pelaksanaan ini akan menimbulkan beberapa masalah yang perlu mendapat pemecahan.
4. Dalam proses pemecahan permasalahan ini pada akhirnya timbul perwujudan yang sebenarnya dari undang-undang tersebut.<sup>3)</sup>

Pembentukan undang-undang menurut proses di atas, yang dalam hal ini kami sebut sebagai pembentukan undang-undang secara vertikal, sering terjadi bahwa perwujudan dalam melaksanakan undang-undang tidak sama dengan dasar pemikiran pada saat diletakkan formulasi

---

<sup>3)</sup> Robert .Meagher dan David N. Smith, Law and Development Practitioners", dikutip oleh Loebby Loqman, SH, MH, Praperadilan di Indonesia, Ghalia-Indonesia, Jakarta, hal. 11.

policy; di mana hal tersebut disebabkan antara lain banyaknya para pelaksana undang-undang tidak memahami dengan baik dasar pemikiran dari terbentuknya undang-undang tersebut.

Berbeda dengan suatu proses pembentukan undang-undang secara vertikal tersebut di atas, suatu pembentukan lain dari suatu undang-undang terjadi pula secara "tut wuri handayani", di mana suatu undang-undang timbul setelah hukum dalam masyarakat telah ada, sehingga pelaksanaan undang-undang tersebut hanya mengikuti saja yang timbul dalam masyarakat tersebut, untuk proses demikian kami sebut sebagai proses pembentukan undang-undang secara horisontal.

Penyebutan tersebut adalah sekedar untuk membedakan antara pembentukan undang-undang menurut konsep Robert Meagher dan David N. Smith di atas dengan pembentukan suatu undang-undang yang berasal dari bawah, di mana sebenarnya keduanya datang dari atas sedangkan lainnya tumbuh dari masyarakat.

Perbedaan kedua proses tersebut adalah untuk menunjukkan timbul atau tidaknya permasalahan pada tahap pelaksanaan undang-undang itu, karena dengan timbulnya permasalahan pada tahap pelaksanaan dari suatu undang-undang, maka ternyata perlu dicari pemecahannya, sehingga terwujud suatu bentuk sebenarnya dari Undang-Undang tersebut.

Pada proses pembentukan undang-undang secara vertikal, bagaimanapun juga, karena adanya penetapan pokok pikiran yang melandasi terjadinya suatu undang-undang dari atas, maka pada tahap pelaksanaan haruslah diberikan suatu pengetahuan yang cukup tentang pokok pemikiran tersebut, agar sesuai suatu pelaksanaan dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, sesuai dengan pokok pikiran dasar dari undang-undang itu.

Sedangkan pada proses pembentukan undang-undang secara horizontal, karena undang-undang yang dibentuk itu adalah hasil dari perumusan hukum yang memang telah ada dalam masyarakat, maka lebih mudah dalam penerapannya, meskipun proses demikian itu belum menjamin bahwa tentu tidak akan menimbulkan permasalahan dalam tahap pelaksanaannya, yakni apabila terjadi adanya salah penafsiran, atau salah memformulasikan suatu hukum ke dalam suatu undang-undang.

Demikian pula dalam proses pembentukan undang-undang secara vertikal, bukan berarti bahwa dalam tahap meletakkan dasar pikiran adalah semata-mata tercipta dari kelompok orang-orang tersebut saja, akan tetapi dasar pikiran tersebut dari suatu proses yang lama, yang berasal dari hukum yang timbul dalam suatu masyarakat. Bahkan mungkin dasar pemikiran tersebut adalah disebabkan timbulnya hal-hal yang negatif dalam masya-

rakat, sehingga perlu diperbaiki dengan jalan dibentuknya suatu undang-undang.

Demikianlah, sehingga sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, telah dirintis jalan menuju kepada terciptanya perundang-undangan baru terutama tentang hukum acara pidana. Pada waktu itu dibentuk suatu panitia di Departemen Kehakiman yaitu dengan dibentuknya Panitia Intern penyusunan RUU HAP pada tahun 1967. Proses penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana itu tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Seminar Hukum Nasional kedua yang diadakan di Semarang pada tanggal 27 sampai dengan 30 Desember 1968 tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional kedua tersebut menghasilkan Naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (termasuk Polri) dan Departemen Kehakiman.

Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1974, penyempurnaan rencana tersebut diteruskan. Pada tahun 1974 rencana tersebut dilimpahkan kepada Sekretariat

Negara dan kemudian dibahas oleh empat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk di dalamnya Polri dan Departemen Kehakiman.

Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, rupanya kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diintensifkan dan pada tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman Moejono, Jaksa Agung Ali Said, Kapolri Awaludin, dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut. Pertemuan ini sering disebut orang sebagai pencapaian konsensus antara pejabat-pejabat tersebut.

Dalam rangka penyempurnaan rancangan ini, telah didengar pula beberapa pendapat ahli-ahli hukum yang tergabung dalam organisasi profesi di bidang hukum seperti Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa (Persaja) dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September 1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.

Dalam sidang-sidang Tim Sinkronisasi yang dibentuk kemudian, naskah RUU HAP Ini disebut sebagai Draft I.

Adapun proses pembicaraan/pembahasan RUU HAP dalam

forum DPR dilakukan melalui beberapa tahap pembicaraan, yaitu :

- a. Setelah disampaikan RUU HAP dengan Amanat Presiden RI, maka diadakanlah pembicaraan Tingkat I, yaitu suatu sidang paripurna DPR RI di mana Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan Pemerintah tentang RUU tersebut kepada DPR RI. Sidang ini diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 1979.
- b. Pembicaraan Tingkat II adalah juga sebuah sidang paripurna DPR RI dan dalam sidang ini :
  - 1) Fraksi-fraksi dalam DPR RI. memberikan pandangan umum terhadap RUU KUHAP.
  - 2) Pemerintah memberikan jawabannya.
- c. Pembicaraan Tingkat III adalah pembicaraan yang diadakan dalam sidang komisi DPR RI, dalam hal ini Badan Musyawarah DPR RI memutuskan, bahwa RUU HAP dalam pembicaraan dalam tingkat III akan dilakukan oleh gabungan komisi III bersama komisi I DPR RI dan berlangsung mulai tanggal 24 November 1979 hingga tanggal 22 Mei 1980 bertempat tinggal di gedung DPR RI.

Oleh karena pembahasan RUU HAP ini memerlukan waktu serta pendalaman pembicaraan yang mendetail, maka sidang Gabungan komisi III dan komisi I membentuk sebuah Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh.

Sidang Gabungan sendiri sebelumnya telah memutuskan - kan hal-hal pokok yang bersifat umum dan penting untuk dituangkan ke dalam pasal-pasal RUU HAP, terkenal dengan sebutan "13 Kesepakatan Pendapat". Pada tanggal 10 Desember 1979.

Pada tanggal 25 Mei 1980 mulailah Tim Sinkronisasi bersama wakil Pemerintah melakukan rapat - rapat guna membicarakan dan merumuskan RUU HAP di gedung DPR RI, di Megamendung, di Mass Kejaksaan Adityawarman 8 Kebayoran Baru dan kembali lagi rapat-rapat dilakukan di gedung DPR RI.

Demikianlah, pembicaraan dilakukan, sehingga Tim Sinkronisasi dapat melaksanakan tugasnya mengemban mandat Sidang Gabungan Komisi III dan Komisi I, dan pada tanggal 9 September 1981 disetujui oleh Sigab III dan I sebuah draft terakhir RUU HAP susunan Tim Sinkronisasi.

Suasana yang terasa penting dan menonjol selama pembicaraan RUU HAP adalah terjadinya saling pengertian toleransi dan keterbukaan dari semua pihak, walaupun tidak jarang terjadi ketegangan akibat perbedaan pandangan yang demikian tajam, tetapi toh senantiasa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kondisi inilah yang digambarkan oleh Menteri Kehakiman Ali Said, SH "bahwa para anggota telah mampu mendemonstrasikan seni musya-

warah untuk mencapai mufakat".

Setelah dilakukan pembahasan kurang lebih 2 tahun lamanya, malah 2 tahun lebih kalau dihitung sejak disampaikan RUU ini kepada DPR RI pada tanggal 12 September 1979 karena baru pada tanggal 23 September 1981 inilah DPR RI dapat mengadakan Sidang Paripurna penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi dengan hasil, bahwa RUU HAP disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1981 mengesahkan RUU HAP menjadi Undang-undang, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tertanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Akhirnya tercapailah sudah usaha-usaha Pemerintah untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang terdapat dalam berbagai Undang-undang ke dalam satu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian berakhirilah sudah penjajahan di bidang hukum acara pidana dan kita mulai dengan hukum acara pidana yang dikodifikasi dan diunifikasi.

Sebagian besar norma hukum acara pidana kita timbul menurut proses pembentukan secara vertikal, sehingga dikhawatirkan timbul perbedaan antara perwujudan Hukum Acara Pidana dalam praktek dengan pokok pikiran atau dasar pemikiran dari diciptakan lembaga undang-

undang tersebut.

Inilah salah satu tujuan dari penulisan skripsi ini, ialah mencari dasar-dasar pemikiran dari lembaga Praperadilan, sehingga dengan jelas maksud diciptakannya lembaga hukum tersebut, dan dalam pelaksanaannya, di mana mungkin saja terjadi suatu permasalahan, maka pemecahannya akan terikat oleh dasar pemikiran diciptakannya undang-undang tersebut.

B. Hal-hal yang Baru Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209), terdapat beberapa hal yang baru bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan Herziene Indiesche Reglement (HIR) yang juga dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Beberapa hal yang baru, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut antara lain :

1. Hak-hak tersangka/terdakwa (pasal 50 s/d 68 KUHP).
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHP).

3. Dasar Hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu (pasal 24 s/d 30 KUHP).
4. Ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 95 s/d 97 KUHP).
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 s/d 101 KUHP).
6. Upaya hukum (Pasal 233 s/d 269 KUHP).
7. Koneksitas (Pasal 89 s/d 94 KUHP).
8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 277 s/d 283 KUHP).

Ditinjau dari hal-hal yang merupakan inovasi di atas terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Dengan adanya hal-hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana kita, menurut hemat saya, telah terpenuhi kehendak untuk melakukan batasan-batasan sehingga tercapai keserasian antara hak asasi seseorang dengan kepentingan pelaksanaan hukum acara pidana, setidaknya dalam wujudnya sebagai suatu undang-undang, karena apa yang tercantum dalam suatu undang-undang belum tentu sama dalam pelaksanaan dari undang-undang itu.

Beberapa inovasi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tentunya didasari oleh pemikiran tertentu yang didasarkan pada keseluruhan sistem peradilan pidana, dan dasar pemikiran itu tentunya dengan tujuan yang lebih

luhur daripada norma-norma yang telah ada. Oleh karena itu, dasar-dasar pemikiran pada beberapa inovasi dalam Hukum Acara Pidana, haruslah sampai dan dapat dimengerti oleh para pelaksana Undang-undang hukum acara pidana yang dibentuk itu, sehingga dengan demikian maka norma-norma yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga-lembaga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu.



BAB III  
PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM KITAB UNDANG  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Praperadilan

Alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi tersangka/terdakwa sebagai manusia.

Undang-Undang No.13 Tahun 1961 menyebutkan, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Begitu pula ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.15 Tahun 1961, menghendaki Jaksa dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Di samping itu dicantumkan pula dalam kedua undang-undang itu bahwa dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.<sup>4)</sup>

---

<sup>4)</sup> Ratna Nurul Afiah, SH, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo, Cet. ke-1 hal. 73-74.

Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya alat negara penegak hukum harus menjunjung tinggi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu ciri baru dalam hukum acara pidana kita, yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkungannya wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.

#### 1. Dari Hakim Komisaris ke Praperadilan.

Dalam membahas Praperadilan yang sekarang kita temui dalam KUHAP, kita harus melihat ke proses pembentukan bukan saja dari konsep terakhir dari Rancangan Undang-undang KUHAP, di mana yang sekarang menjelma menjadi KUHAP, akan tetapi juga kita perhatikan RUU KUHAP yang pernah dibuat dan diajukan ke depan DPR-RI Tahun 1974, di mana dalam skripsi ini kita sebut Konsep 1974.

Ternyata pada konsep 1974 tersebut telah diintrodusir suatu lembaga hakim yang telah berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan 'Hakim Ko-

misaris'.

Hakim Komisaris tersebut, dimaksudkan sebagai hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan apakah Upaya Paksa (Dwang mid-delen) dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum.
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa.
- c. Bertindak secara edukatif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa.
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.<sup>5)</sup>

Ternyata Hakim Komisaris yang diintrodusir tersebut bukan saja sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan akan tetapi juga bertindak aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Dengan terjadinya tumpang tindih dalam penyidikan yang disebabkan oleh adanya tiga undang-undang yang mengadakan perihal penyidikan, yakni H.I.R, Undang-undang Pokok Kepolisian serta Undang-undang Pokok Kejaksaan,

---

<sup>5)</sup> Loebby Loqman, SH, MH, Op. cit., hal. 30.

maka sering pula terjadi adanya sengketa siapakah yang berhak atau siapakah yang akan meneruskan suatu penyidikan terhadap suatu perkara.

Atas dasar pemikiran tersebutlah maka Hakim Komisaris diberikan wewenang untuk menetapkan siapa yang akan meneruskan suatu penyidikan. Selain daripada itu, Hakim Komisaris adalah sebagai Hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Perihal hakim komisaris ini, pada saat diintrodusir telah mengundang berbagai tanggapan antara yang menyetujui dan mereka yang tidak menyetujuinya, baik di kalangan para anggota DPR di kalangan Pemeriksaan sendiri.

Terutama sekali dari kalangan Kejaksaan yang menaruh keberatan akan adanya hakim komisaris ini, disebabkan bahwa pada pemeriksaan pendahuluan pengawasan adalah wewenang Kejaksaan, Undang-undang Pokok Kepolisian maupun Undang-undang Pokok Kejaksaan.

Di samping itu alasan yang juga menguatkan tidak disetujuinya hakim komisaris tersebut didasarkan pada banyaknya instansi yang sudah berperan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, di mana telah melibatkan Polisi maupun Kejaksaan, maka dengan adanya hakim komisaris ini, akan menambahkan pula suatu hambatan birokratis yang negatif.

Sedangkan bagi mereka yang menyetujui, berpendapat bahwa memang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tidak cukup adanya pengawasan secara vertikal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian sendiri secara struktural maupun dari Kejaksaan sebagaimana halnya pengaturan dalam H.I.R. maupun Undang-Undang Pokok Kejaksaan, akan tetapi masih diperlukan suatu pengawasan secara horizontal, yakni suatu pengawasan dari hakim komisaris tersebut.

Dengan sering terdengarnya bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa, menyebabkan timbulnya pendapat bahwa tidak cukup pengawasan secara vertikal saja, akan tetapi hendaknya ada suatu lembaga lain yang juga melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, dan Hakim Komisaris sebutlah yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam fase pemeriksaan pendahuluan, khususnya dalam pelaksanaan upaya paksa.

Peran aktif hakim bukan saja diharapkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan saja, akan tetapi juga pada pelaksanaan keputusan pengadilan, seperti yang dimuat dalam penjelasan umum Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di mana penjelasan umum tersebut mengacu kepada Pasal 33 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yakni yang mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Peng-

adilan.

Menurut pendapat Loebby Loqman, SH, MH, karena terlampau luasnya wewenang Hakim Komisaris inilah yang ikut menambahkan alasan ditentangnya Hakim Komisaris tersebut.<sup>6)</sup>

Pertikaian pendapat antara yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui Hakim Komisaris ini terhenti bersamaan dengan terhentinya pembicaraan perihal Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, disebabkan antara lain adanya penggantian Menteri Kehakiman, di mana semula dijabat oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH, yang sebagaimana diketahui, beliau diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembicaraan perihal KUHAP mulai timbul kembali semenjak Menteri Kehakiman dijabat oleh Mudjono, SH ber tekad akan segera mewujudkan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Ternyata draft Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, bukanlah draft tahun 1974 tersebut di atas, akan tetapi diajukan suatu draft baru tentang RUU-KUHAP Tahun 1979, yang selanjutnya kita sebut sebagai draft tahun 1979.

Ternyata pula bahwa dalam draft tahun 1979 tersebut

---

<sup>6)</sup> Ibid., hal. 37.

tidak didapati lagi lembaga Hakim Komisaris, meskipun tidak berarti bahwa diabaikan hak tersangka di dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, hanya saja pengaturannya yang berbeda.

Perihal perlindungan terhadap hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, khususnya yang menyangkut upaya paksa, diatur dalam bab tentang ganti rugi dan rehabilitasi meskipun hanya mengenai kesalahan penahan dan penangkapan saja.

Perihal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidaklah ditangani langsung oleh Pengadilan Negeri, dan ternyata juga lebih di khususkan dalam kesalahan penangkapan dan penahan saja, sedangkan pelanggaran terhadap pelaksanaan upaya paksa lainnya tidak ditemui dalam draft tahun 1979 ini.

Sehingga dengan demikian draft RUU KUHP tahun 1979 ini tidak mengenal lembaga hakim yang telah aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Rupanya dari draft tahun 1979 ini telah dilakukan perubahan-perubahan yang amat mendasar, sehingga terciptalah suatu lembaga Hakim yang telah aktif dalam pemeriksaan pendahuluan yakni yang dikenal dengan Pra-peradilan.

Meskipun tidak seluas wewenang Hakim Komisaris yang diajukan dalam draft tahun 1974, yakni meliputi baik ten-

tang pengawasan maupun pelaksanaan terhadap upaya paksa maka Praperadilan hanyalah mempunyai fungsi pengawasan belaka.

Dan bahkan tidak dijelaskan dalam KUHAP perihal pengawasan keseluruhan upaya paksa, akan tetapi hanya terhadap sebagian dari upaya paksa, yakni tentang penangkapan serta penahanan saja.

Dapat diperkirakan di sini bahwa apa yang terwujud di dalam KUHAP adalah suatu kompromi antara draft tahun 1974 dengan draft tahun 1979, di mana draft tahun 1974 yang mengintrodusir Hakim Komisaris dengan fungsi serta wewenangnya yang demikian luasnya di dalam fase pemeriksaan pendahuluan, sedangkan pada draft tahun 1979, sama sekali tidak memuat adanya lembaga hakim yang akti dalam fase pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi perihal kesalahan dalam penangkapan serta penahanan telah mendapatkan tempat dalam pengaturannya.

Dan ternyata perwujudan Praperadilan dalam KUHAP memberikan pengaturan tentang Hakim yang telah berperan aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi terbatas hanya pada suatu upaya paksa saja, yakni perihal keabsahan suatu penangkapan serta keabsahan penahanan yang juga disertai penetapan ganti rugi serta rehabilitasi.

## 2. Tujuan Praperadilan.

Sudah kita katakan, praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan lembaga praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindunginya. Yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Seperti sudah kita ketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakekatnya merupakan tindakan dan perlakuan yang bersifat :

- a. Berupa tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, maka setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan

an serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka yang bersangkutan.<sup>7)</sup>

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, demi untuk kelancaran penyelesaian pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang adalah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum?. Untuk itu tentu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tersebutlah yang dilimpahkan kewenangannya kepada lembaga Praperadilan.

---

7) M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Penerbit Pustaka Kartini, Cet. ke 2, Jilid II, 1988, hal. 518.

Kalau begitu, pada prinsipnya tujuan utama pelem-  
bagaan Praperadilan dalam KUHAP menurut Pedoman Pelak-  
sanaan KUHAP sebagai berikut :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan per-  
kara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak  
hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya se-  
lalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang  
maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan  
hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga  
yang dinamakan Praperadilan.<sup>8)</sup> Atau dengan kata lain  
untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan  
upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia  
berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan,  
agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan  
ketentuan hukum dan undang-undang.

Pengertian Praperadilan tercantum dalam pasal 1  
butir 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan  
negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahan  
an atas permintaan tersangka atau keluarganya atau  
pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau peng-

---

8) Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Cet. ke-2, Departemen  
Kehakiman RI, 1982, hal. 129.

hentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10, diper-  
tegas lagi dalam pasal 77, yang menjelaskan : Pengadil-  
an negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai  
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini  
tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghenti-  
an penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang  
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat pe-  
nyidikan atau penuntutan.

Dengan bertitik tolak pada pasal-pasal tersebut di  
atas akan dicoba menguraikan perihal wewenang yang di-  
punyai oleh hakim Praperadilan yang diberikan oleh  
undang-undang hukum acara pidana tersebut.

## B. Tugas dan Susunan Praperadilan

Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 menyebutkan  
bahwa tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, me-  
meriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap per-

kara yang diajukan kepadanya (ayat 1). Tugas lain daripada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Dengan lahirnya KUHAP ada pembaharuan dalam tugas peradilan umum, khususnya pengadilan negeri. Dalam peradilan pidana, selain menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya juga memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 77 jo pasal 78 ayat (1) KUHAP.

Menurut DR. Andi Hamzah, SH., Praperadilan merupakan tiruan dari Hakim Komisaris (Rechter Commissaris) di negeri Belanda dan Juge D'Instruction di Perancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropah itu. Tugas hakim komisaris di negeri Belanda lebih luas daripada praperadilan di Indonesia.<sup>9)</sup>

Lembaga "Rechter Commissaris" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai perwujudan dari keaktifan Hakim, yang di Eropah Tengah memberikan peranan "Rechter Commissaris" suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang

---

<sup>9)</sup> Andi Hamzah, SH. DR., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. ke-2, hal.188.

middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.

Terlepas dari wewenang hakim praperadilan yang hanya menguji tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan serta menguji tentang sah atau tidaknya suatu penahanan, maka praperadilan sudah menunjukkan adanya hakim yang telah berperan aktif di dalam fase pemeriksaan pendahuluan.

Hal ini menempatkan sistem peradilan pidana kita pada deretan negara-negara yang mempunyai sistem peradilan pidana di mana dikenal tiga macam hakim, yakni Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim dalam sidang pengadilan dan Hakim sebagai pengawas serta pengamat pelaksanaan keputusan hakim.

Jadi dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa dengan adanya praperadilan, maka sistem peradilan pidana kita dianut suatu pengawasan secara vertikal di samping pengawasan secara horizontal.

#### 1. Wewenang Praperadilan.

Sekarang mari kita coba meneliti sejauh manakah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Kasus apa sajakah yang dapat diperiksa dan diputus oleh lembaga praperadilan sehubungan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tentang hal ini, sepintas

lalu sudah pernah kita kemukakan ketentuan pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHP. Boleh dikatakan, bersumber dari pasal-pasal dimaksudlah kewenangan yang ada pada lembaga praperadilan. Tentu bukan itu saja kewenangnya ada lagi kewenangan yang lain yakni memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHP.

Untuk jelasnya mari kita coba memperinci wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan :

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa.

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. Yakni memeriksa dan memutus sah atau tidaknya :

1) Penangkapan.

2) Penahanan.

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Misalnya tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik kepadanya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 24. Mengenai syarat penangkapan dan penahanan yang sah akan penulis terangkan dalam pembahasan yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut.

Oleh karena itu tidak akan penulis uraikan lagi pada bagian ini.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan perihal pelanggaran-pelanggaran terhadap upaya paksa lain, sehingga dengan demikian menjadi pertanyaan sejauh mana wewenang praperadilan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang serta tentang pembukaan surat surat.

Padahal hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.<sup>10</sup>

Apabila upaya paksa lainnya, selain penangkapan dan penahanan bukan wewenang praperadilan untuk ditinjau sah atau tidaknya, maka siapakah yang berwenang untuk mengawasinya, apakah langsung dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri ?

Seperti dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan

---

<sup>10)</sup> Ibid., hal. 190.

hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan daripada upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Menurut Loebby Loqman, SH, MH, apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam KUHAP maka semestinya lembaga praperadilan ini pun berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan saja akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa.<sup>11)</sup>

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, pembuat undang-undang kurang konsisten dalam hal ini. Padahal kalau diikuti lebih lanjut kewenangan praperadilan sebagaimana yang dijelaskan penjelasan pasal 95 ayat 1 KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Kalau begitu kewenangan praperadilan bukan hanya meliputi pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

---

<sup>11)</sup> Loebby Loqman, SH, MH, Op. cit., hal. 41.

saja tapi meliputi juga pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan. Dan seandainya tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan atau penyitaan, praperadilan harus memeriksa dan memutuskannya.<sup>12)</sup>

Namun demikian, dalam pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP memberi ketentuan bahwa pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat meminta pemeriksaan mengenai apakah ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

Bila diperhatikan pasal 77 KUHP saja, memang benar wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus praperadilan, terbatas apa yang disebut dalam pasal 77 KUHP saja. Akan tetapi bila pasal tersebut dikaitkan dengan pasal lainnya, khususnya pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, maka kita akan melihat bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dapat dikembalikan dengan putusan praperadilan. Ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP ini, mengandung arti bahwa praperadilan diberi wewenang pula untuk memeriksa dan memutus benda-benda sitaan, termasuk sah atau tidaknya sebagai alat pembuktian.

---

<sup>12)</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op. cit., hal. 537.

Untuk lebih memperjelas permasalahan kewenangan praperadilan dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap upaya paksa, ada baiknya juga melihat apa yang terjadi dalam praktek sehari-hari, yakni dari suatu keputusan Pengadilan. Di dalam praktek sehari-hari, masalah kewenangan hakim praperadilan melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penyitaan berbeda-beda. Ada hakim praperadilan menganggap berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan praperadilan dari upaya paksa di luar penangkapan dan penahanan dan ada hakim praperadilan yang merasa tidak berwenang.

Sebagai suatu contoh saya ambilkan Penetapan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Penetapan No.04/1982/Pin.Pid/P.N.tertanggal 15 April 1982 yang ditandatangani oleh Hakim Ruwiyanto, SH dalam suatu sidang praperadilan atas permohonan Pemohon Ny. Eugene Tilar Maengkom yang memberi kuasa kepada Otto Cornelis Kaligis, SH.

Pada pokoknya pemohon melalui praperadilan ini keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh Kodak VII/Metro Jaya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.026/Pin.Pid/1982/P.N. tanggal 11 Maret 1982, terhadap rumah di jalan Cempaka Putih Raya No.139 Jakarta Pusat dan jalan Cilandak 1/14 Jakarta Selatan.

Penetapan hakim Praperadilan mengenai permohonan

ini ialah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Alasan hakim ialah menurut pasal 77 KUHP wewenang praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan. Dan karena permohonan pemohon adalah mengenai keberatan penyitaan, maka berdasarkan pasal 77 KUHP tersebut, permohonan pemohon bukan termasuk wewenang praperadilan.

Ternyata bahwa penolakan permohonan pemohon adalah karena keberatan penyitaan bukanlah wewenang praperadilan. Akan tetapi bila kita lihat pada kasus di bawah ini, di dalam praktek ada hakim praperadilan yang merasa berwenang untuk mengadakan upaya paksa di luar penangkapan dan penahanan khususnya dalam kasus benda-benda sitaan.

Meskipun pada akhir keputusannya hakim praperadilan tersebut menolak seluruh permohonan pemohon, akan tetapi bukan didasarkan atas berwenang atau tidaknya praperadilan mengadakan upaya paksa lainnya selain penangkapan dan penahanan.

Sebagai contoh penulis ambilkan Penetapan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Penetapan No.01/1985/PRA.PID/PN. Jakarta tertanggal 4 Pebruari 1985 yang ditandatangani oleh Hakim M.Ali Boedarto, SH, dalam suatu sidang praperadilan atas permohonan Iwan Soewadri Tjakra, melalui kuasanya Lies

Purnama, SH. Supaya Kepolisian Republik Indonesia cq. Komando Reserse cq. Satuan Utama Reserse Ekonomi MABAK selaku Penyidik dinyatakan telah melanggar pasal 38 (1) dan pasal 38 (2) KUHAP yaitu telah melakukan penyitaan barang-barang dan penyegelan pabrik, atau gudang milik Penggugat, tanpa memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setidaknya di dalam keadaan yang perlu dan mendesak Tergugat telah tidak melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di dalam Praperadilan tersebut tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 dan 79 KUHAP, yang telah menentukan bahwa praperadilan-memeriksa tentang sah atau tidaknya, penangkapan - penahanan - penghentian penyidikan, atau penuntutan dan ganti rugi.
2. Bahwa apa yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah mengenai penyitaan/penyegelan, penitipan barang-barang bukti tentang tindak pidana yang tidak sesuai dengan pasal 77 KUHAP tersebut.
3. Karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus

permohonan praperadilan ini, setidaknya-tidaknya menolak atau tidak menerima praperadilan ini.

Sedangkan di dalam pokok permasalahan, jawaban termohon yang kami anggap penting berkenaan dengan penyitaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa karena adanya dakwaan terhadap Iwan Soewandhi Tjakra, melakukan tindak pidana persaingan curang, ex pasal 382 bis KUHP, maka pada tanggal 23 November 1984, pihak tergugat, selaku penyidik telah melakukan penyitaan atas benda-benda bergerak yang dibuat/diperuntukkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Bahwa benda-benda yang bergerak yang telah disita oleh Tergugat tersebut, berupa : accu, bak accu kosong, kartoon pembungkus, alat-alat sablon cetak, barang-barang tersebut kemudian disegel dan ditaruh di dalam satu kamar.
3. Bahwa Tergugat tidak menyita/menyegel pabrik atau gudang Penggugat.
4. Bahwa penyitaan tersebut, oleh Tergugat lalu dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 1984 untuk memohon surat izin surat penyitaan.
5. Bahwa tanggal 15 Januari 1985, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat

Penetapan yang berisi memberi izin kepada Tergugat atas penyitaan yang telah dilakukannya tersebut.

Ternyata eksepsi tergugat tidak dapat diterima dengan alasan praperadilan menganggap dirinya berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh penggugat tentang penyitaan barang-barang dan penyegelan pabrik atau gudang.

Pertimbangan penolakan eksepsi tergugat adalah sebagai berikut : ... Pengadilan Negeri berpendirian bahwa wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili Praperadilan Negeri untuk mengadili Praperadilan diatur di dalam Bab X, Bag I pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP, UU No.8/1981. Bila diperhatikan pasal 77 saja, memang benar apa yang dikemukakan Tergugat bahwa wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus Praperadilan, terbatas apa yang disebut dalam pasal 77 saja. Akan tetapi bila pasal tersebut dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya, khususnya pasal 82 (1) butir "b" KUHAP, maka kita akan melihat bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dapat dikembangkan dengan putusan Praperadilan. Ketentuan ex pasal 82 (1) butir "b" KUHAP ini, mengandung arti, bahwa Praperadilan diberi wewenang pula untuk memeriksa dan memutus benda-benda sitaan, termasuk sah tidaknya sebagai alat pem-

buktian.

Walaupun pada akhir keputusannya Hakim Praperadilan tersebut menolak seluruh permohonan penggugat, karena didasarkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP.

Untuk lebih jelasnya maka pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut kami kutipkan di bawah ini :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat-surat bukti yang telah diajukan, baik oleh Penggugat, bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 maupun oleh Tergugat, bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, serta keterangan para pihak di dalam persidangan, maka diperoleh akta juridis yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat benar telah melakukan penyitaan atas benda bergerak berupa sejumlah accu dan karton pembungkus accu serta bahan-bahan sablon cetak, yang diduga dipakai/hasil dari tindak pidana ex pasal 382 bis KUHP Persaingan curang, yang didakwakan kepada tertuduh Iwan Soewandhi Tjakra.
  - b. Bahwa Tergugat tidak menyita/menyegel pabrik atau gudang, yang termasuk sebagai benda tak

bergerak.

c. Bahwa benda-benda bergerak yang disita tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan ditempatkan dalam satu kamar yang kemudian ditutup dan disegel serta dititipkan pada istri tertuduh.

d. Bahwa Penyitaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 1984 untuk memperoleh izin Penyitaan yang telah dilakukan Tergugat, selaku Penyidik tersebut.

e. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat pentapannya tanggal 15 Januari 1985, telah memberikan izin kepada Tergugat atas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 November 1984 tersebut.

2. Menimbang, dari akta yuridis tersebut, Pengadilan Negeri memperoleh bukti yang cukup dan meyakinkan, bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan atas benda-benda bergerak sehubungan dengan tindak pidana, ex pasal 382 bis KUHP yang didakwakan tersebut, telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP.

3. Menimbang, dengan demikian, secara yuridis,

tindakan penyitaan oleh Tergugat selaku Penyidik, tidak melanggar ketentuan Undang-undang ex pasal 38 (2) KUHP.

4. Menimbang, berdasarkan atas alasan yuridis yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak terbukti menurut undang-undang, harus dinyatakan ditolak.

Dengan kami kemukakan 2(dua) buah contoh Keputusan Hakim Praperadilan di atas adalah untuk menunjukkan, bahwa di dalam praktek telah pernah terjadi bahwa suatu upaya paksa lainnya selain penangkapan dan penahanan, dalam hal ini adalah upaya paksa penyitaan, terlepas dari diterimanya permohonan Penggugat ataupun ditolaknya permohonan Penggugat tersebut, persidangan Praperadilan tersebut telah berlangsung.

Dan anehnya keputusan kedua Hakim Praperadilan tersebut saling bertentangan. Hakim Ruwiyanto, SH menganggap keberatan penyitaan bukanlah wewenang praperadilan, sedangkan Hakim M. Ali Boediarto, SH menganggap dirinya berwenang memeriksa dan memutus benda-benda sitaan. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena KUHP tidak mengatur secara terperinci dan mendetail tentang Praperadilan. Pembuat undang-undang juga kurang konsisten dalam hal ini, kalau kita ikuti lebih lanjut kewenangan praper-

adilan sebagaimana yang dijelaskan penjelasan pasal 95 ayat 1 KUHP dan pasal 82 (1) butir "b" KUHP, kewenangan praperadilan bukan hanya meliputi pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, atau penahanan saja tapi meliputi juga pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan.

Tentu saja untuk selanjutnya apakah memang praperadilan juga berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa di luar penangkapan dan penahanan digantungkan kepada perkembangan selanjutnya di dalam kehidupan praperadilan sehari-hari.

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Mengenai alasan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan akan penulis terangkan dalam pembahasan yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut, oleh sebab itu tidak akan penulis uraikan lagi di sini.

Alasan itu bisa oleh karena hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk me-

neruskan perkaranya ke pemeriksaan sidang pengadilan. Atau oleh karena apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.

Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan itu dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan tentang itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka sudah terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa adalah wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, berarti perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Akan tetapi tentu kita dapat bertanya, apakah selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan itu sudah tepat dan benar menurut ketentuan Undang-undang ? Mungkin saja alasan penghentian itu di-

neruskan perkaranya ke pemeriksaan sidang pengadilan. Atau oleh karena apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.

Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan itu dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan tentang itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka sudah terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa adalah wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, berarti perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Akan tetapi tentu kita dapat bertanya, apakah selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan itu sudah tepat dan benar menurut ketentuan Undang-undang ? Mungkin saja alasan penghentian itu di-

tafsirkan secara tidak tepat! Bisa juga penghentian itu sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu jangan sampai bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang.

Di samping itu mungkin saja terjadi bahwa apabila dilakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, terlebih lagi bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, di mana mereka tidak mempunyai upaya hukum lainnya, maka lembaga praperadilan adalah suatu sarana yang tepat untuk menjaga kepastian hukum tersebut. Dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian.

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat

hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka kepada praperadilan didasarkan atas alasan :

1) Karena penangkapan atau penahanan atau penyitaan sah.

2) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah X, tapi yang ditangkap, ditahan dan diperiksa si Y. Baru beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya menahan dan memeriksa Y. Atas tindakan kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap atau diperiksa, memberi hak kepada orang yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan.

Mengenai masalah tuntutan ganti kerugian ini tidak kita bicarakan di sini. Sebab mengenai tindakan ganti kerugian dengan segala segi permasalahannya akan dibicarakan tersendiri. Apa yang penulis singgung di sini hanya sekedar untuk mengaitkan tuntutan ganti kerugian dengan wewenang praperadilan.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi.

Praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarnya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Dan tentang masalah rehabilitasi akan diuraikan tersendiri. Apa yang diuraikan di sini hanya sekedar memperlihatkan rehabilitasi sehubungan dengan kewenangan praperadilan.

Apakah tugas tambahan yang dibebankan kepada pengadilan negeri dalam bentuk lembaga praperadilan tidak menghambat kelancaran pemeriksaan dan pemutusan perkara? Sepintas lalu, mungkin demikian ! Akan tetapi semuanya tergantung kepada kemampuan Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan pengendalian dan pimpinan yang tepat.

M. Yahya Harahap, SH berpendapat :

Dengan sarana dan personil yang ada sekarang, sudah cukup memadai melaksanakan tugas operasional peradilan dan praperadilan. Apalagi kasus yang berhubungan dengan wewenang praperadilan, tidaklah akan merupakan kasus yang sulit pemeriksaannya. Juga kuantitasnya pun tidak begitu memberati volume kerja dan tugas pemeriksaan perkara pidana. Barangkali hanya di kota-kota besar saja dijumpai kasus yang menyangkut wewenang praperadilan, agak

relatif tinggi.<sup>13)</sup>

Berbeda dengan pendapat Bambang Poernomo, SH yang mengatakan :

Penyelenggaraan wewenang praperadilan bukanlah tugas pekerjaan yang ringan, mengingat kegiatan alat negara penegak hukum yang satu menilai dan menguji pola pekerjaan alat negara penegak hukum yang lain pasti merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan cermat dan menguasai seluruh mekanisme sistem penegakan hukum. Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan "apakah petugas telah melaksanakan/tidak melaksanakan ketentuan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan/tidak, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan kekeliruan", sedangkan menurut pengalaman ataupun yurisprudensi pekerjaan ini tidak selalu mudah. <sup>14)</sup>

## 2. Susunan Praperadilan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya.

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagai

---

13) Ibid., hal. 516.

14) Bambang Poernomo, SH., Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Amarta Buku, tanpa cetakan, tanpa tahun, hal. 188.

lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dengan pengadilan yang bersangkutan.

- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>15)</sup>

Dari penggambaran ciri di atas, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri.

Menurut Pasal 15 Undang-undang No 14 Tahun 1970, semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-

---

<sup>15)</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op. cit., hal. 515.

undang menentukan lain (ayat 1). Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (ayat 3).

Mengenai susunan praperadilan, tercantum dalam paal 78 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim praperadilan dan dalam jangka waktu berapa tahun hakim praperadilan yang diangkat itu menjalankan tugasnya, akan tetapi hal ini diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, ketua pengadilan negeri setempat dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya secara nyata, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat pada pengadilan negeri yang bersangkutan. Berdasar pertimbangan keadaan dan faktor itulah ketua Pengadilan negeri memilih alternatif yang paling tepat untuk pengadilan yang dipimpinnya, berupa :

- a. Membentuk satuan tugas praperadilan yang permanen.

Jika seandainya secara nyata suatu pengadilan

menghadapi kasus praperadilan sedemikian rupa banyaknya, sehingga penyelesaian pemeriksaannya tidak dapat dijadikan sebagai tugas sampingan bagi para hakim, dalam keadaan yang seperti ini lebih tepat ketua pengadilan negeri menetapkan suatu perangkat satuan tugas permanen, yang khusus berfungsi melayani tugas praperadilan. Pembentukan satuan tugas yang permanen ini, dimaksudkan :

- 1) Mengangkat dan menetapkan seorang atau beberapa orang hakim dan panitera senior yang khusus bertugas untuk melayani pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus yang diajukan kepada praperadilan.
- 2) Hakim dan panitera tersebut, diangkat dan ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun.
- 3) Selama jangka waktu itu hakim dan panitera yang bersangkutan, dibebaskan dari fungsi mengadili perkara. Semata-mata mereka hanya bertugas menghadapi penyelesaian kasus yang diajukan kepada praperadilan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pilihan atas alternatif ini didasarkan sesuai dengan laju dan volume kasus-kasus yang diajukan kepada praperadilan. Jika ternyata beban kerja yang diajukan relatif banyak serta tenaga hakim yang ada cukup tersedia, cukup alasan untuk pembentukan satuan tugas

praperadilan yang permanen.

Akan tetapi jika persoalan yang diajukan kepada praperadilan hanya bersifat insidental serta tenaga hakim yang ada tidak cukup memadai, ketua pengadilan negeri bersangkutan lebih baik memilih alternatif yang kedua.

b. Bentuk tugas rangkap.

Inilah pilihan alternatif kedua. Ketua pengadilan negeri tidak perlu membentuk satuan tugas praperadilan yang permanen. Penyelesaian pemeriksaan kasus yang diajukan ke praperadilan dilayani dan dilaksanakan secara insidental dan rangkap. Setiap hakim dan panitera yang ada, sewaktu-waktu dapat ditunjuk ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus kasus yang diajukan. Jadi dalam bentuk tugas rangkap yang seperti ini :

- 1) Hakim dan panitera yang akan melayani tugas pemeriksaan praperadilan, ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri pada setiap ada kasus yang diajukan. Tidak ditetapkan hakim dan panitera yang khusus untuk menanganinya dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Dengan demikian setiap hakim dan panitera, dapat ditunjuk melaksanakan fungsi praperadilan tanpa membebaskannya dari tugas pokok memeriksa dan me-

mutus perkara pidana dan perdata. Penunjukan mereka dilakukan secara kasus perkasus tanpa menyampingkan tugas pokok mengadili perkara.

### C. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan

Siapa yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan ? Untuk menjelaskan hal ini, penulis akan menguraikannya sesuai dengan alasan yang menjadi dasar permintaan pengajuan pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian penulis akan mengelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus mengkaitkannya dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) KUHP, maka yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan :
  - a. Tersangka atau terdakwa.
  - b. Keluarganya, atau
  - c. Kuasanya.
2. Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan :
  - a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan :

- 1) Penuntut umum
  - 2) Pihak ketiga yang berkepentingan
- b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan :
- 1) Penyidik
  - 2) Pihak ketiga yang berkepentingan
3. Tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dalam arti dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan :
- a. Tersangka
  - b. Ahli waris
  - c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
4. Permintaan Rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, artinya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan :
- a. Tersangka
  - b. Pihak ketiga yang berkepentingan

Siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP, dalam suatu tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

tersebut ?

Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang. Sejauh ini yang disebut pihak ketiga yang berkepentingan dalam satu pemeriksaan perkara pidana, adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan atau pihak pelapor.

Menurut pendapat Moch. Amien, SH., Pasal 80 KUHP harus ditafsirkan secara luas. Setiap warga negara dan anggota masyarakat menurut penafsiran Amien bisa disebut sebagai pihak ketiga.<sup>16)</sup>

Berdasarkan penafsiran itulah, Moch. Amien, SH dengan mengatas namakan sebagai pihak ketiga lalu mempraperadilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Permohonan Amien agar praperadilan menetapkan kejaksanaan bersalah karena penghentian penyidikan dalam kasus penyelundupan Holden Camira.

Moch. Amien, SH., seorang jaksa yang ikut menangani perkara Holden Camira sejak awal, merasa dirinya berhak mempraperadilan kejaksaan, karena telah susah payah mengusut penyelundupan sekitar 300 unit mobil Holden Camira yang merugikan negara sebesar Rp. 1,1 milyar pada tahun 1983, ternyata penyidikan perkara itu

---

<sup>16)</sup> Majalah Editor, 5 Desember 1987, hal. 25.

dihentikan atasannya. Padahal penyidikan, sudah hampir membongkar kasus itu secara tuntas.

Moch. Amien, SH yang akhirnya mengundurkan diri dari korps kejaksaan, merasa sebagai warga negara ia merasa rugi bila negara dirugikan akibat kejahatan. Ia juga menolak pengertian pihak ketiga diartikan terlalu sempit.

Terobosan Moch. Amien, SH akhirnya dipatahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Upaya praperadilannya ditolak oleh Pengadilan. Alasan hakim ialah Moch. Amien SH bukanlah orang yang berhak memohon praperadilan dalam kasus ini, atau yang lazim disebut sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga yang berkepentingan itu adalah orang yang secara langsung dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Pengadilan tidak melihat nestapa atau penderitaan pada diri Amien, yang justru merupakan syarat untuk bisa disebutkan sebagai pihak ketiga.<sup>17)</sup>

Kejutan Amien, memperkarakan bekas intansinya itu, tidak hanya membuat kaget kalangan praktikus hukum, kususnya kejaksaan, tapi juga mengundang perdebatan ahli-ahli hukum.

Kalau begitu, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHP adalah saksi

---

<sup>17)</sup> Majalah Tempo, 12 Desember 1987, hal. 79.

yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana atau saksi pelapor.

Pemberian hak yang demikian kepada saksi korban atau pelapor dapatlah dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan pemberian hak tadi kepada saksi, berarti pengawaasn atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bukan hanya berada di tangan penyidik atau penuntut umum saja, tapi diperluas wawasannya kepada saksi. Kita lihat, dengan diberinya hak kepada saksi, pengawasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan telah dilapisi undang-undang.

Siapa yang dapat mengajukan tuntutan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah ? M. Yahya Harahap, SH berpendapat, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan pasal 79 KUHAP. Sehingga mengenai hal tersebut dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.<sup>18)</sup>

#### D. Pejabat yang Dapat Diajukan Praperadilan

Bila melihat ketentuan pasal 82 ayat (3) KUHAP,

---

<sup>18)</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op. cit., hal. 522.

dapat diketahui bahwa yang dapat diajukan praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum. Bagaimana dengan hakim ? Apakah hakim dapat diajukan praperadilan ?

Seperti kita ketahui, selain penyidik dan penuntut umum, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan dan memberikan perpanjangan penahanan.

Berdasarkan pasal 14 Tahun 1970 walaupun tidak ada peraturannya apabila hakim melakukan penahanan yang bertentangan dengan undang-undang, dapat diajukan praperadilan.

Tetapi mengenai hal ini, Ketua Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) No.14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, menyatakan bahwa sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHP.

Berdasarkan penegasan Mahkamah Agung dalam SE-MA No. 14 Tahun 1983 itu, maka kalau ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri atas dasar pasal 77 KUHP, permintaan tersebut harus ditolak. Alasan Mahkamah Agung adalah, karena tanggung jawab juridis atas penahanan

itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di mana pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Bagaimana apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan hakim dalam memberikan perpanjangan penahanan ? Oleh SE-MA dinyatakan bahwa tanggung jawab juridis atas penahanan itu ada pada instansi yang melakukan penahanan (pertama). Misalnya Hakim terlambat memberikan surat perpanjangan penahanan, terlambat memberikan surat penolakan perpanjangan penahanan, hal ini tidak adil bila kesalahan hakim ditumpahkan kepada penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan pertama.

Bagaimana halnya dengan kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penangkapan atau penahanan oleh instansi lain di luar Polri, misalnya Laksus, Opstib, Danramil, Koramil, atau POM ABRI, apakah dapat diajukan Praperadilan ?

Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur instansi penyidik dan penuntut umum yang bisa diadili di sidang praperadilan. Tapi Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) No. 15 Tahun 1983, memperluas wewenang lembaga itu, sehingga juga bisa menyidangkan instansi militer di luar polisi, yang melakukan tugas-tugas penyidikan.

Menurut Mahkamah Agung, yang menjadi dasar/patokan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang prapengadilan adalah status pelaku tindak pidana dan bukan status pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan.

Jadi apabila status si pelaku kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah Pengadilan Negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer.

Tapi celakanya, dalam praktek tidak semua hakim mengetahui SE-MA tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Sumatera Utara, Darvin A. Darwis, SH, awal bulan Desember 1987 serta merta menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pengacara Chalid Jakub seorang komandan Koramil di daerah itu.

Alasan Hakim Darvin ialah, Pengadilan tak berwenang mengadili mereka. Ia juga menunjuk pasal 77 (1) KUHAP, yang menetapkan hanya penyidiklah yang boleh dipraperadilan, dan oknum Koramil bukanlah penyidik seperti diatur KUHAP. yang berwenang mengadili oknum Koramil adalah pengadilan militer.

Ketika ditanya oleh wartawan Tempo, bukankah praperadilan terhadap militer justru "dihalalkan" oleh SE-MA No. 15 Tahun 1983 ? Dengan enteng ia menjawab, saya

tak pernah tahu itu.<sup>19)</sup>

Jelas bahwa yang bersangkutan pasti belum membaca peraturan dimaksud. Tapi, apa penyebabnya? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, kemungkinan bahan yang di kirim dari pusat tidak sampai kepada penegak hukum yang berada di seluruh pelosok Nusantara karena buku yang perlu diketahui tidak disebar luaskan oleh atasannya.

Tapi, itu bukan satu-satunya penyebab. Sering terjadi pedoman sudah dipegang, tapi tidak pernah disentuh. Akibatnya tentu sama saja dengan keadaan di atas. Di sinilah kemudian muncul ketidak seragaman penerapan hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Rupanya yang terjadi pada Hakim Darvin adalah karena SEMA sudah dipegang, tapi tidak pernah disentuh. Karena Hakim Titi Nurmala, SH mengatakan tahu adanya SEMA No.15 tahun 1983.

Titi Nurmala, SH juga hakim di Sumatera Utara hanya ia beda pendapat. Hal ini dapat kita lihat pada putusannya yang menolak permohonan seorang petani, Dameria beru Tarigan yang menggugat Danramil Medan. Alasannya adalah kendati SEMA itu mengizinkan militer dipraperadilan, ketentuan itu harus tetap dikaitkan dengan pasal 77 KUHAP, yang mengatur penyidik dan penuntut umum yang

---

20) Majalah Tempo, 16 Januari 1988, hal. 40.

boleh dipraperadilan. Dan Danramil tidak berkualitas sebagai penyidik.

Titi hanya setuju militer yang bisa dipraperadilan, sesuai KUHAP, hanyalah POM ABRI, dan Provost. Sayangnya, SEMA tidak mengatur sejauh itu.<sup>20)</sup>

Kalau terjadi kebingungan bagi aparat pelaksana, karena pedoman petunjuk tak jelas isinya dan bisa diinterpretasikan bermacam-macam, maka yang salah bukan si penerima petunjuk, tapi pembuatnyalah yang menyebabkan terjadinya demikian.

Bagaimana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan ? Dapatkah kepala LP dipraperadilan ?

Vino melalui kuasanya Luhut LP Pangaribuan, SH mempraperadilan kepala LP Cipinang supaya membayar ganti rugi sejumlah Rp. 3 juta, karena Vino seharusnya sudah bebas 10 Desember 1987, tapi baru sebulan kemudian pihak LP Cipinang membebaskannya.

Dasar hukum mempraperadilan LP Cipinang menurut Luhut adalah dengan mengacu pada SEMA NO.15 1983 dan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Rupanya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain. Pengadilan itu menolak untuk memeriksa dan mengadili kasus praperadilan yang diajukan Luhut, Hakim

---

<sup>20)</sup> Majalah Tempo, 16 Januari 1988, hal. 40.

berpendapat, Vino lebih tepat mengajukan gugatan perdata.

Moch. Taufik, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat, tidak mungkin mempraperadilan kepala LP, karena praperadilan bermaksud mengoreksi tindakan polisi dan jaksa.

Berbeda dengan Taufik, M. Yahya Harahap, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, menganggap bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mempraperadilan Kepala LP. Hal ini mendasarkan pada pasal 95 ayat (1) KUHP, bahwa pemeriksaan ganti rugi seperti yang termuat dalam pasal 95 ayat (1) mengikuti acara praperadilan.<sup>21)</sup>

#### E. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tatalaksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan harus melalui Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri.

#### 1. Tata Cara Mengajukan Pemeriksaan Praperadilan.

Seperti kita ketahui bahwa yang tersangkut dalam

---

<sup>21)</sup> Majalah Editor, 6 Pebruari 1988, hal. 27.

sidang praperadilan ada dua pihak. Pihak yang satu, yaitu yang mengajukan pemeriksaan praperadilan, biasa disebut Pemohon atau Penggugat. Pemohon atau Penggugat dapat pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.

Dalam menyusun surat gugatan atau permohonan praperadilan mengikuti cara-cara dalam menyusun surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata.

Pada pokoknya surat permohonan praperadilan memuat :

- a. Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas para pihak ialah ciri-ciri dari pemohon dan termohon yaitu nama serta alamat atau tempat tinggal dan pekerjaannya.
- b. Dasar-dasar permohonan (fundamentum potendi), yaitu dalil-dalil yang konkrit mengenai adanya hubungan hukum sebagai dasar serta alasan-alasan tuntutan.
- c. Tuntutan (petitum).
  - 1) Tuntutan yang dimohonkan agar diputus dan di kabulkan oleh hakim, atau
  - 2) Menyerahkan keputusan kepada hakim yang dianggap adil.

Selanjutnya pihak yang lainnya, yang tersangkut dalam praperadilan adalah mereka yang dimintakan peme-

riksaan praperadilan, biasanya disebut Termohon atau Tergugat, bila lebih dari satu, maka disebut: Termohon I, Termohon II dan seterusnya.

Karena yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan adalah instansinya, maka yang bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut adalah pimpinannya. Misalnya, permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap Polres Jakarta Selatan, maka yang menghadap di muka sidang adalah Kepalaanya atau dapat pula diwakili oleh bawahannya dengan surat kuasa.

Setelah dibuat permohonan praperadilan oleh pemohon atau penasehat hukumnya kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sebelumnya didaftarkan dahulu di kepaniteraan perkara.

Setelah panitera menerima permohonan, permohonan diregister dalam perkara praperadilan. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

## 2. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan.

Mengenai tata cara pemeriksaan di sidang praperadilan diatur dalam pasal 82 KUHP, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan paniteranya.

Berdasarkan pasal 78 ayat (2) KUHP, Ketua

Pengadilan menunjuk seorang hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera.

b. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah register.

Demikian ditegaskan dalam pasal 82 ayat (1) huruf a, perhitungan penetapan hari sidang bukan dihitung dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan.

c. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

Tata cara ini sebaiknya yang ditempuh oleh praperadilan, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, yang dipanggil dan diperiksa bukan hanya pemohon, tetapi juga pejabat yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.

d. Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.

Begitulah yang diatur pasal 82 ayat (1) huruf c. Cuma ketentuan ini sendiri tidak menjelaskan sejak kapan dihitung masa tenggang yang 7 hari tersebut. Apakah tenggang waktu 7 hari tadi dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi, atau dari tanggal penetapan hari sidang. Akibatnya bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya, demikian menurut M. Yahya Harahap, SH. Selanjutnya

beliau mengatakan, bagaimana jika jarak waktu antara tanggal penerimaan dengan penetapan hari sidang dua minggu atau satu bulan ?.<sup>22)</sup>

Menurut penulis pendapat di atas tidak tepat, karena penetapan hari sidang sudah harus ditetapkan 3 hari setelah diterimanya permintaan praperadilan [pasal 82 ayat (1) huruf a]. Jadi dalam waktu 10 hari sesudah tanggal penerimaan hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Dan pasal 82 ayat (1) huruf c, bersifat imperatif, karena memuat kata "harus".

Tetapi kalau kita lihat dalam praktek. Apakah para hakim telah benar-benar dapat memenuhinya secara tepat saya rasa belum sepenuhnya ditepati para hakim. Di sana sini masih terdengar beberapa hambatan dan kelambatan. Hambatan dan kelambatan itu dapat terjadi disebabkan faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan oleh para pelaksana aparat penegak hukum. Karena seringkali para pejabat yang dipanggil sering mengabaikan panggilan pemeriksaan, menyebabkan hakim tidak dapat memutuskannya dalam waktu 7 hari.

Apalagi bagi seorang hakim yang dijangkiti sikap ragu-ragu dan terlampau tebal dibalut sikap tenggang rasa antar sesama aparat penegak hukum.

---

<sup>22)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Op. cit., hal. 527.

Sudah barang tentu ketidak hadiran pejabat yang bersangkutan akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk menunda pemeriksaan. Dalih ketidak hadiran pejabat tadi, telah dijadikan hakim sebagai alasan untuk melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

Dalam praktek, selain mendengar keterangan dari kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) huru b KUHAP, hakim juga memperhatikan jawaban Termohon baik berupa tanggapan atau sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohonan, tanggapan dari Pemohon dan Jawaban Termohon atas tanggapan Pemohon tersebut.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dalam sidang praperadilan diperbolehkan eksepsi ? Untuk hal ini pun terjadi dualisme, karena KUHAP tidak mengatur dengan jelas. Apa hakim yang menerima eksepsi Termohon dan ada yang menolak dengan alasan bahwa di dalam acara praperadilan tidak dikenal acara eksepsi.

Menurut Jaksa T. Simanjuntak, SH salah kalau hakim menerima eksepsi Termohon, karena hal ini bertentangan dengan KUHAP dan akan melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.<sup>23)</sup>

---

<sup>23)</sup> Wawancara dengan T. Simanjuntak, SH. Jaksa Penuntut Umum, Masalah Praperadilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Jakarta, 17 Desember 1988.

Pertanyaan selanjutnya, apakah hakim dalam memeriksa praperadilan berwenang memeriksa berkas perkara? Mengenai hal ini, KUHP tidak mengatur apakah dalam melakukan pemeriksaan di sidang praperadilan, hakim berwenang memeriksa berkas perkara atau tidak. Tapi dapatlah kita simpulkan perlu atau tidaknya hakim yang bersangkutan memeriksa kelengkapan berkas perkara tergantung pada keadaan perkaranya. Oleh sebab itu, apabila hakim menganggap perlu maka ia dapat memerintahkannya kepada Termohon agar dalam menghadap sidang praperadilan sekaligus membawa kelengkapan berkas perkara tersebut untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan pemohon.

Maka bagi pejabat yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan hendaknya dalam menghadap dan menghadiri sidang praperadilan sudah siap dan membawa kelengkapan berkas perkara atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya, tanpa melihat apakah hal-hal tersebut diperintahkan atau tidak. Jadi apabila nanti dalam sidang praperadilan tersebut hakim memandang perlu untuk memeriksa berkas perkara, ia sebagai Termohon sudah siap, sehingga sidang praperadilan dapat berjalan dengan lancar, tidak tertunda-tunda.

### 3. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan.

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur. Artinya pe-

meriksaan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, yang berbunyi : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ini dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan itu ditarik ke dalam kewenangan pengadilan negeri untuk menilai dan memutuskannya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan pada tingkat penyidikan, apakah dapat diajukan lagi pada tingkat penuntutan ? Dapat, karena dalam pasal 82 ayat (1) huruf e KUHP disebutkan bahwa putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

#### F. Isi Putusan Praperadilan

Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya me-

nyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan Undang-Undang. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Pembuatan putusan praperadilan secara tegas tidak ada diatur dalam KUHAP, akan tetapi di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatur, Berita Acara dan putusan sidang praperadilan hendaknya dibuat seperti untuk pemeriksaan perkara singkat (summir).<sup>24)</sup> Kalau begitu dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, penetapan juga harus memuat isi atau amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan tentu disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan penetapan praperadilan sudah jelas keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang.

<sup>24)</sup> Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Op. cit., hal. 131.

Kalau begitu amar menetapkan praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam rehabilitasinya.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Melihat ketentuan mengenai isi putusan praperadilan, nampaklah putusan praperadilan bersifat declaratoir. Yakni putusan yang berisi pernyataan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang condemnatoir.

Siapakah yang dibebankan untuk membayar biaya perkara ? yang membayar perkara adalah pihak yang dikalahkan. Bila yang dikalahkan itu adalah Pemohon, maka Pemohonlah yang membayar biaya perkara, tetapi bila Termohon yang dikalahkan, maka yang membayar biaya perkara adalah negara.

Biasanya biaya perkara itu baru dicantumkan dalam amar putusan, apabila biaya perkara itu dibebankan kepada Pemohon.

Sejalan dengan ketentuan pasal 226 KUHAP, pada sidang pemeriksaan praperadilan setelah hakim menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Namun demikian dalam PP No. 27 Tahun 1983 hanya tercantum mengenai pemberian putusan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Bagaimana dengan putusan praperadilan selain mengenai penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi ?

Ratna N.A, SH, berpendapat, meskipun tidak diatur secara tegas, namun dari pasal 226 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa salinan putusan praperadilan diberikan kepada penyidik atau penuntut umum yang diajukan sebagai Termohon dalam permintaan pemeriksaan praperadilan tersebut, sedangkan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, sebagai Pemohon diberikan petikan surat putusan praperadilan atas permintaan kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang bersangkutan.<sup>25)</sup>

Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa isi putusan praperadilan sering menolak permohonan pemohon ? atau dengan kata lain, mengapa permohonan melalui praperadilan sering bahkan pada umumnya tersandung kegagalan ? Dan, seberapa efektifkah praperadilan sebagai lembaga koreksi ? Dalam tahun 1987, di Jakarta tidak lebih dari 20 permohonan praperadilan masuk ke meja hijau. Di Bogor, pada tahun yang sama, dari 8 permohonan praperadilan hanya satu penuntut yang menang.

Kelembagaan praperadilan tidak lebih dari "lip service" belaka, ujar Luhut MP. Pangaribuan, SH.<sup>26)</sup> O.C. Kaligis, SH, pengacara yang sering menangani kasus - kasus terkenal, tidak setuju kalau praperadilan dikatakan sebagai "lip service", karena ada juga beberapa permohonan praperadilan yang dikabulkan walaupun hanya sebahagian kecil saja.<sup>27)</sup>

Pendapat di atas, berdasarkan pada kenyataan hanya sedikit permohonan praperadilan yang dikabulkan hakim.

25) Ratna Nurul Afiah, SH, op. cit., hal. 99.

26) Majalah Editor, loc. cit.

27) Wawancara dengan O.C. Kaligis, SH, Pengacara, Masalah Praperadilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek Jakarta, 28 Januari 1989.

Misalnya saja, di PN Jakarta Selatan. Pada tahun 1986 ada 15 permohonan praperadilan, kesudahannya satu dikabulkan dua digugurkan karena pemohon tidak hadir, sembilan ditolak, satu tidak dapat diterima dan dua dicabut pemohon.

Tahun berikutnya, empat dikabulkan delapan ditolak dan satu tidak diterima. Begitu juga di PN Jakarta Timur. Pada tahun 1985, dari lima permohonan yang masuk, semua ditolak. Dan pada tahun 1986, dari tiga permohonan, dua dikabulkan dan satu ditolak.

Tampaknya, memang tidak banyak permohonan praperadilan yang dikabulkan. Hal ini tercermin dari evaluasi pelaksanaan KUHAP yang diselenggarakan organisasi advokat (Ikadin) dan organisasi hakim (Ikahi) di Jakarta tahun 1987. Evaluasi menyebutkan bahwa sejak tahun 1984 sampai tahun 1986, dari 140 permohonan praperadilan di Indonesia, hanya 20 yang dikabulkan hakim.<sup>28)</sup>

Menjadi pertanyaan dari pengamatan kenyataan, apa sebabnya dari sekian banyak permohonan praperadilan, langka yang dikabulkan ?

Menurut pengacara Amir Syamsuddin SH, sejumlah permohonan itu tidak dapat dijadikan ukuran. Kita harus memperhatikan kualitasnya. Soalnya ada yang sengaja

---

28) Majalah Editor, loc. cit.

mengajukan praperadilan hanya untuk rame-rame. Bahkan ada yang sampai mengajukan kasasi.<sup>29)</sup>

Sedangkan menurut T. Simanjuntak, SH, selama ini mengajukan praperadilan hanya mengenai syarat formil saja. Padahal kalau hanya kekurangan surat-surat saja, bisa dibuat pada saat permohonan praperadilan diajukan.<sup>30)</sup>

Kalau demikian, mungkin antara sesama aparat penegak hukum ada semangat "setia kawan" ?

Bismar Siregar, SH berpendapat, jelas tidak mungkin karena ada rasa setia kawan, masing-masing sudah ada tugas bidang dan wewenangnya. Kalau demikian apa penyebabnya? Menurut dugaan Bismar, acara persidangan praperadilan yang belum klop! Hambatannya, mungkin karena ada se-mentarapihak berpendapat harus hadir pihak Termohon dalam hal ini instansi penegak hukum-Polisi, Jaksa. Kehadiran mereka dirasakan sebagai pihak yang dipersalahkan, sebenarnya tidak ada pihak yang dikalahkan di-sebut termohon dalam tuntutan praperadilan.<sup>31)</sup>

---

29) Ibid, hal. 28.

30) Wawancara dengan T. Simanjuntak, SH, Jakarta, 17 Desember 1988.

31) Bismar Siregar, SH, Praperadilan di Hatiku, Seminar tentang Eksistensi Para Penegak Hukum Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia, FH-UI, Jakarta, 28 September 1988.

Senada dengan pendapat Bismar, S. SH, M. Yahya Harahap, SH juga berpendapat, yang menjadi hambatan adalah karena ketidak hadiran pejabat yang berwenang dalam sidang praperadilan. Hal ini karena ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tidak bersifat imperatip. Hakim tidak perlu terpedaya atas ketidak hadiran pejabat yang berangkutan. Apalagi jika hakim bertindak wajar dan berat sebelah, seolah-olah hakim bersikap mementingkan kehadiran pejabat saja. Jika pemohon yang tidak hadir serta merta hakim memeriksa dan memutuskannya, akan tetapi kalau pihak pejabat yang tidak hadir, hakim bersikap toleran dan menenggang rasa.<sup>32)</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, O.C. Kaligis, SH pengacara yang paling getol dengan praperadilan berpendapat, memang ada kemungkinan ada rasa setia kawan atau kerjasama antara aparat penegak hukum dalam praperadilan karena adanya lembaga Mahkejapol.<sup>33)</sup>

Dr. M. Soebagio, SH juga melihat adanya rasa setia kawan, sehingga permohonan praperadilan langka yang di-kabulkan.<sup>34)</sup>

---

32) M. Yahya Harahap, SH, op. cit., hal. 529.

33) Wawancara dengan O.C. Kaligis, SH, 28 Januari 1989.

34) Wawancara dengan Dr. M. Soebagio, SH, Dosen Unkris, Jakarta, 19 November 1988.

Sedangkan Teguh Samudra, SH berpendapat, ya paling tidak kita tidak enak kalau rekan-rekan kita sesama penegak hukum terkena praperadilan.<sup>35)</sup>

Kalaupun memang ada rasa setia kawan antara aparat penegak hukum, tentunya kita tidak dapat menyalahkan hakim kurang terampil menerapkan ketentuan undang-undang sebab hal ini terjadi karena dilatar belakangi politis.

Sehingga bila anggapan ini sebagian mengandung kebenaran, maka mubazzirlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk ganti kerugian sekiranya terbukti ada yang berhak, tetapi kandas di sidang praperadilan. Tidak berlebihan mungkin bagi pemohon sendiri (pencari keadilan) bukan jumlah ganti rugi yang menjadi sasaran, tetapi pemulihan harkat dan kehormatan. Dan sia-sialah maksud pembuat undang-undang yang memperjuangkan praperadilan bagi yang menderita, baik karena keliru tangkap, tahan, dan keliru menghentikan, penyidikan dan penuntutan dan sebagainya.

#### G. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan tetap. Begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan

---

<sup>35)</sup> Wawancara dengan Teguh Samudera, SH, Pengacara, Jakarta, 6 Desember 1988.

yang dapat dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si Pemohon baik seluruh maupun sebagian.

Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (2) KUHP, nyatalah bahwa ada 3 macam pelaksanaan putusan praperadilan :

1. Melakukan perbuatan tertentu.
2. Melakukan pembayaran sejumlah uang.
3. Pemberian rehabilitasi.

ad.1. Melakukan Perbuatan Tertentu.

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai Termohon untuk melakukan perbuatan tertentu, tercantum dalam pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan d KUHP. Misalnya, putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Maka menurut Surat Keputusan Bersama antara Kodak VII Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kanwil IV Lembaga Pemasarakatan Jakarta No.SKEP. 17/I/1982, KEP. 1/K.I/1982.01/KH/PID/1982/PTJ: KW/II/REG/0297/1982 tentang Petunjuk Lapangan Pelaksanaan KUHP, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud

dari tahanan, yaitu dengan pengiriman surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN di mana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, Kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum.

Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Di dalam praktek, ternyata perkara yang sudah diputus lembaga praperadilan realisasinya berjalan seret. Contohnya, pelaksanaan putusan praperadilan yang dimohonkan Zainal Effendy, Dirut PT Nila Kandi, yang termuat di Majalah Tempo, 12 Desember 1987. Kasus posisinya sebagai berikut :

Awal Oktober 1987, Zainal Effendy mempraperadilan Polsek Pulogadung, Polres Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, supaya polisi melanjutkan penyidikannya. Alasannya Zainal melaperkan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dialaminya pada tanggal 5 Oktober 1985, ke Polsek Pulogadung. Namun 2 tahun lebih perkara itu tak tentu nasibnya.

Hakim Ishak Rachim, lewat putusan praperadilan

tanggal 26 Oktober 1987, mengabulkan permintaan Zainal. Putusan itu juga memerintahkan Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kajaksaan dalam waktu 14 hari.

Sampai berita ini ditulis di Tempo, belum ada tanda-tanda dilaksanakannya putusan praperadilan, yang telah berkekuatan tetap.

Lantas, upaya apa yang bisa ditempuh agar putusan tersebut dilaksanakan ? KUHAP ternyata belum mengatur soal itu. Beberapa praktikus hukum ada yang berpendapat sebaiknya dilakukan lewat teguran secara perdata. Atau yang dirugikan berkirim surat pada atasan dari pejabat yang seharusnya melaksanakan putusan itu.

Zainal agaknya menempuh kedua cara di atas. Ia segera berkirim surat pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar menegur pihak Polda. Seorang hakim di Jakarta menganggap upaya dengan pendekatan acara perdata itu, bisa njelimet nantinya. Hakim ini lebih setuju pada cara Zainal yang juga melaporkan persoalan itu ke Irjen Polri.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Waluyo Sejati, SH agaknya lebih memilih cara administrati antar instansi. Sedianya pihak pengadilan akan mengirim surat ke Kapolda dengan tembusan ke Kapolri. Dengan demikian, mudah-mudahan saja termohon mau melaksanakan bunyi putusan praperadilan itu.

Cara yang ditempuh seperti di atas, menurut Ketua Muda Bidang Mahkamah Agung, Adi A.S, SH, merupakan suatu perkembangan baru, soal boleh tidaknya tidak ada larangannya. Mungkin ada benarnya, lantaran dengan adanya upaya semacam itu akan bertambah perbendaharaan bagi praperadilan.

Soal pelaksanaan putusan praperadilan, barangkali bukan sekadar adanya lubang pada perundang-undangnya. Tapi mungkin juga bergantung pada faktor pelaksanaannya. Hal itu jika merujuk kembali pada jiwa dan semangat KUHAP. Supaya jangan sampai lembaga praperadilan itu terlanjur disebut "macan kertas" yang krisis wibawa.

ad.2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang.

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, maka tersangka selaku Pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan.

Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat

(1) PP No.27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI.

Dalam praktek setelah menerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Atas permintaan Pemohon, Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Ketetapan Pembayaran Ganti Kerugian dengan melampirkan Surat Permohonan Pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, Kantor Perbendaharaan Negara mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada Kantor Perbendaharaan Negara adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya oleh Pengadilan Negeri uang tersebut diserahkan kepada Pemohon.

Di dalam praktek sehari-hari realisasi pembayaran ganti kerugian sering berjalan tidak lancar. Nasip yang dialami Mahyudin, di Sumatera Utara, sudah dua tahun lebih ia memenangkan praperadilannya tapi ganti rugi, akibat penahanan yang melebihi batas waktu itu, sebanyak delapan kali Rp. 4.000,- persatu hari penahanan (ia ditahan selama 8 hari) belum juga diterima. Kasus

Posisinya adalah gara-gara ia berkelahi, ditahan Polsek Penyabungan melebihi batas waktu yang ditentukan KUHAP.

Kadispen Polda Sum-Ut, Letkol Yusuf Umar, menyatakan ganti rugi buat Mahyudin tak bisa dilaksanakan karena belum adanya pengaturan tata cara pelaksanaannya. Padahal soal ganti rugi sudah masuk dalam PP No.27 tahun 1983. Kemudian dipertegas oleh Menteri Keuangan dengan keputusan tanggal 31 Desember 1983. Ketua Pengadilan Negeri Medan, Suharto, SH mengatakan, peraturan di atas masih bersifat umum.<sup>36)</sup>

Sebenarnya, pelaksanaan putusan praperadilan yang menyangkut ganti rugi pernah dilaksanakan untuk pertama kalinya di Jakarta, dalam kasus Sugeng yang memenangkan praperadilan akibat ditahan selama 4 hari di Polsek Kramat Jati. Kalau begitu, mengapa ganti rugi Mahyudin tidak bisa segera dilaksanakan ? Mungkin, itu semua tergantung pada aktor pelaksanaannya, karena hal ini tidak diatur dalam KUHAP.

ad.3. Memberikan Rehabilitasi.

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu

---

<sup>36)</sup> Majalah Tempo, 12 Desember 1987, hal. 78.

penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi menurut pasal 15 PP No.27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Menurut pendapat penulis penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar di mata masyarakat.

#### H. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan-keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVII KUHAP.

Yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa ?

Jawaban terhadap pertanyaan ini tercantum dalam pasal 83 KUHP yang berbunyi :

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan, praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, putusan praperadilan yang tak dapat dimintakan pemeriksaan banding ialah :

1. Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
2. Putusan ganti kerugian dan rehabilitasi.
3. Penetapan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Sedangkan putusan praperadilan yang dapat dibanding ialah, putusan praperadilan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Disamping itu, putusan pengadilan tinggi dalam pemeriksaan itu adalah merupakan putusan akhir, bukan tingkat terakhir. Hal ini perlu diingat, sifat putusan akhir, berarti putusan yang diambil sudah "final". Terdapatnya tidak lagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Apakah Putusan Praperadilan dapat dimintakan Kasasi? Mengenai hal ini ditegaskan pula dalam point 23 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M 14-PW 0703 Tahun 1983, dengan judul putusan praperadilan dalam hubungannya dengan kasasi.

Jawabnya adalah, bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dapat dipenuhi, yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang horizontal dari pengadilan negeri.

Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai masalah tersebut? Nampaknya pada saat sekarang, Mahkamah Agung lebih cenderung pada pendirian tidak memperkenankan permintaan kasasi atas putusan praperadilan. Untuk itu dapat kita lihat dalam salah satu putusannya tertanggal 29 Maret 1983 No. 227/K/KR/1982, yang dikutip oleh M.Yahya H.SH,. Dari putusan itu dapat disadur pertimbangan sebagai berikut : MA berpendapat bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi karena keharusan cepat dari perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan ka-

sasi.<sup>37)</sup>

Pendirian seperti ini dapat juga kita lihat dalam putusan MA tanggal 10 Mei 1984 Reg. No.680 K/Pid/1983. Salah satu bagian pertimbangannya berbunyi : Bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Dari bunyi pertimbangan tersebut, sudah semakin jelas bagaimana pendirian Mahkamah Agung. Yakni permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan tidak dapat diterima. Bahkan pendirian itu sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Kalau begitu, mau tidak mau, praktek peradilan sudah semestinya menyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.

Tetapi di dalam praktek, pihak yang kalah dan tak puas atas putusan hakim praperadilan masih banyak yang mencoba sebuah 'terobosan' baru dengan mengajukan kasasi.

Misalnya dalam kasus Farid, yang mempraperadilan Polda Metro Jaya, April 1987 yang lalu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur M. Anas Chas, SH menganggap penangkapan dan penahanan terhadap Farid oleh Polisi tanggal 6 Desember 1986, tidak sah. Karena itu, pihak Polda diharuskan membayar ganti rugi Rp. 200.000,-. Polda Jakarta, tidak puas dan langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah

---

<sup>37)</sup> M. Yahya Harahap, SH, Op. cit., hal. 541.

Agung. Dalam vonis kasasi tanggal 3 Juni 1988, kasasi dari Kepolisian dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>38)</sup>

Kenapa masih ada kasasi ? Ya, mungkin penerobosan, boleh saja, ujar M. Yahya Harahap, SH.<sup>39)</sup>

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah terhadap putusan praperadilan dapat diajukan upaya peninjauan kembali (PK)? Sangat sulit untuk menjawab secara pasti. Ada yang berpendirian bahwa permintaan PK atas putusan praperadilan tidak dapat diajukan, tetapi tentu ada pula yang berpendapat untuk hal tersebut dapat diajukan permintaan PK.

Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai masalah ini? Untuk mengetahui masalah ini, jalan pikiran Mahkamah Agung, dapat kita lihat dari kasus pada Majalah *Tempo*, tanggal 26 November 1988.

Pertama kali terjadi sebuah penangkapan dan penahanan terpaksa diperiksa ulang akibat upaya peninjauan kembali. Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, terpaksa menyidangkan kembali praperadilan yang pernah dimohonkan Ridwan.

Pemeriksaan itu dilaksanakan berdasarkan perintah Mahkamah Agung melalui surat Direktur Pidana, M. Syafiuddin.

---

38) Kompas, 24 Agustus 1988, hal. 1.

39) Majalah Editor, 6 Pebruari 1988, hal. 28.

K, SH.

Kejadian ini tentu saja amat mengejutkan. Sebab, pengadilan yang sama, pada 20 Juni 1988 sudah memutuskan tidak menerima permohonan praperadilan Ridwan. Ridwan ketika itu mengajukan permohonan praperadilan karena ditahan selama sepekan secara tidak sah oleh petugas keamanan, atau semacam Satpam Pertamina di daerah itu.

Akankah hal ini menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung? Tentu saja untuk selanjutnya akan bergantung kepada perkembangan selanjutnya di dalam praktek sehari-hari.

Kalau hal ini sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, mau tidak mau praktek peradilan sudah semestinya menyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.

Tapi, anehnya M. Syafiuddin, K.SH, membenarkan bahwa sebuah putusan praperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti kasus Ridwan itu, tak dapat dimintakan banding atau pun kasasi, apalagi Peninjauan Kembali.<sup>40)</sup>

Dan menurut Majelis Hakim Nyonya Siti Zainab, yang menyidangkan kembali permohonan Peninjauan Kembali, mengatakan, memang soal Peninjauan Kembali dalam perkara praperadilan tidak diatur, tapi bisa saja Mahkamah Agung

---

<sup>40)</sup> Majalah Tempo, 26 November 1988, hal. 94.

melihat lain.<sup>41)</sup>

Memang harus diakui, peraturan tentang praperadilan belum jelas, sehingga banyak terjadi-perbedaan pendapat dan pertentangan di dalam prakteknya. Sehingga masih saja ada pencari keadilan yang coba-coba memanfaatkan kelemahan tersebut menempuh upaya atas suatu putusan praperadilan ke Mahkamah Agung. Walaupun putusannya nanti, tidak diterima Mahkamah Agung.

Mungkin ada benarnya, lantaran dengan adanya upaya semacam itu akan bertambah perbendaharaan bagi praperadilan sebagai lembaga yang menjamin hak asasi pesakitan, juga korban kejahatan.

---

<sup>41)</sup> Majalah Tempo, Loc. cit.

## BAB IV

### WEWENANG HAKIM DALAM PRAPERADILAN

#### A. Permintaan Praperadilan atas Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan

##### 1. Pengertian Penangkapan.

Pengertian penangkapan dapat kita lihat di dalam KUHAP, pada pasal 1 butir 20 dikatakan : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pasal tersebut dapat kita mengerti, penangkapan tiada lain daripada "pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan, atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut Undang-undang dan cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu KUHAP dalam bab V Bagian Kesatu, pasal 16 - pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan.

##### 2. Yang Berwenang Melakukan Penangkapan.

Pasal 16 KUHAP berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah berwenang melakukan penangkapan.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 16 KUHP yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik dapat pula melakukan penangkapan, asalkan "atas perintah penyidik" artinya dalam melakukan penangkapan penyidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan.

### 3. Syarat Penangkapan.

Berdasarkan pasal 17- dan 19 (2) KUHP, dalam melakukan penangkapan harus ada 3 syarat :

- a. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana.
- b. Dan atas dugaan yang kuat tersebut, harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
- c. Tindak pidana yang ia lakukan, termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" menurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHP. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, harus ada dasar yang kuat dan tepat bahwa dialah pelakunya.

Terhadap seorang tersangka tindak-pidana pelanggaran tindak diadakan penangkapan. Ia hanya dipanggil atau diperintah secara sah menghadap, apabila telah dipanggil

atau diperintah' secara sah menghadap, apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut, ia tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

Surat perintah penangkapan itu harus memuat identitas tersangka dan menyebutkan dasar penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Adapun maksud pencantuman hal-hal tersebut agar supaya ada kejelasan mengenai orang yang dimaksud, jangan salah tangkap dan ia tahu mengapa ditangkap.

#### 4. Pelaksanaan Penangkapan.

Ada dua kemungkinan dalam pelaksanaan penangkapan, yaitu :

##### a. Dalam keadaan biasa :

Setelah memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHP, penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang segera membuat surat perintah penangkapan.

Penangkapan itu dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka (pasal 18 ayat (1) KUHP). Sedangkan tersangka (pasal 18 ayat (1) KUHP). Sedangkan tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus di-

berikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (pasal 18 ayat (3) KUHP).

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan" harus dianggap "tidak sah", karena bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) KUHP. Bila tembusan surat tersebut tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat menuntut kepada sidang praperadilan.<sup>42)</sup>

b. Tertangkap Tangan.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (pasal 18 ayat (2) KUHP).

Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari pasal 18 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah pejabat Polri sebagaimana tersebut di dalam pasal 16 KUHP.

Berdasarkan perumusan pasal 111 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa ada orang yang berhak dan ada yang wajib melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

a. Yang berhak, yaitu setiap orang yang menjadi korban

---

<sup>42)</sup> M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta, Penerbit Pustaka Kartini, Cet. ke-2, Jilid I, 1988, hal. 164.

atau yang melihat atau yang ada di tempat dan pada saat kejadian yang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 butir 7 KUHP.

- b. Yang wajib, yaitu setiap yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, misalnya seorang hansip yang berada di tempat dan pada saat peristiwa yang merupakan tindak pidana itu terjadi.<sup>43)</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam hal tertangkap tangan adalah si tersangka yang tertangkap ini segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat beserta atau tanpa barang bukti. Apabila tersangka itu diserahkan kepada atau ditangkap oleh penyidik, maka menurut ketentuan pasal 102 ayat (3) KUHP terhadap tindakan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib segera membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

#### 5. Jangka waktu Penangkapan.

Pasal 19 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Satu hari tersebut menurut pasal 1 butir 13 KUHP adalah 24 jam.

Jadi dalam waktu 24 jam penyidik yang melakukan pe-

---

<sup>43)</sup> Ratna Nurul Afiah, SH., Op. cit., hal. 33.

pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sudah harus dapat menentukan apakah tersangka tersangkut atau tidak. Bila memang ternyata ia tersangkut dalam suatu tindak pidana dan memenuhi persyaratan untuk dikenakan penahanan, sebelum waktu 24 jam habis penyidik harus membuat surat perintah penahanan dan kemudian penyerahannya kepada tersangka dan keluarganya.

Akan tetapi apabila ia tidak tersangkut, maka tepat pada jangka waktu penangkapan (24 jam) terakhir, penyidik harus membebaskan tersangka.

Sehubungan dengan jangka waktu penangkapan yang lamanya satu hari itu, dalam praktek pelaksanaannya timbul permasalahan, misalnya jarak antara tempat tersangka dengan kantor kepolisian berjauhan, sulit untuk berhubungan karena sarana komunikasi dan telekomunikasi tidak ada atau terbatas serta masih tradisional sehingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Maka, khusus bagi daerah-daerah terpencil yang terdapat jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga, tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari, perlu dikeluarkan 2 macam surat perintah yakni :

- a. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik,

untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk menentukan tindakan lebih lanjut.<sup>44)</sup>

6. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam pemeriksaan praperadilan hakim juga menguji adanya "bukti permulaan yang cukup" ini ? Ataukah cukup hanya diperiksa, apakah dalam suatu penangkapan telah dipenuhi syarat-syarat formil dari suatu penangkapan. ?

Apakah dengan pemeriksaan syarat materiil dari suatu penangkapan, yakni adanya "bukti permulaan yang cukup" hakim praperadilan tidak melampaui wewenangnya ?

Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, memang selain menguji dari segi syarat-syarat formilnya belaka, juga harus dilihat dasar dilakukannya penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup. Dan hal ini tidak lain haruslah dilihat juga syarat materiil suatu penangkapan.

Untuk melihat pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan, ada baiknya juga melihat apa yang terjadi dalam praktek sehari-hari, yakni dari suatu keputusan pengadilan.

---

<sup>44)</sup> Pedoman Pelaksanaan KUHP, Op. cit., hal. 80.

Sebagai suatu contoh penulis ambilkan Keputusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Putusan No.04/Pra.Pid/P.N.Jak.Pusat/1983 tertanggal 28 Juli 1983.

Budiarjo Utomo, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian 701 Jakarta Pusat terhadap Pemohon.

A. Kasus Posisinya :

1. Bahwa Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian 701 Jakarta Pusat dengan tuduhan pasal 263 dan 372 KUHP.
2. Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 9 Mei 1983 tanpa memberikan surat perintah penangkapan baik kepada Pemohon maupun keluarganya, dan penahanan pun dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan baik kepada pemohon maupun keluarganya.
3. Bahwa termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang Pemohon.

B. Petitum :

1. Menyatakan tindakan Termohon terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum.
2. Menetapkan jumlah ganti kerugian atas tindakan Termohon yang melawan hukum sebesar Rp. 200 juta.
3. Menetapkan Rehabilitasi atas diri tersangka Budi-

ardjo U.

4. Menetapkan mengembalikan barang-barang yang disita kepada Pemohon.
5. Menetapkan supaya Termohon menghentikan penyidikan ataupun pemeriksaan atas diri Pemohon.

C. Jawaban Termohon :

1. Bahwa benar Termohon telah melakukan penangkapan pada tanggal 9 Mei 1983, berdasarkan surat perintah penangkapan No.37]/V/70]-06/1983 dan dikeluarkan dari tahanan dengan surat penangguhan penahanan No.60/SPPT/V/1983 tanggal 13 Mei 1983.
2. Bahwa Pemohon menolak menandatangani sewaktu surat perintah penahanan sementara sesuai dengan bukti T.4.
3. Bahwa Termohon menduga keras adanya perbuatan Pemohon yang masuk klasifikasi pasal 263 dan 372 KUHP.
4. Bahwa mengenai barang-barang yang disita, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan izin sita dan penggeledahan kepada Termohon.

D. Putusan Praperadilan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah menurut hukum.
3. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp. 25.000,- kepada Pemohon.

4. Menyatakan bahwa Permohonan yang selebihnya tidak dapat diterima.

E. Pertimbangan Hukumnya :

1. Menimbang, bahwa mengenai tidak diserahkannya surat perintah penangkapan kepada Pemohon oleh Termohon, Termohon sendiri tidak pernah mempersoalkan maupun menjelaskan hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa memang tidak pernah diserahkan ke pada Pemohon.
2. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, pihak-pihak maka tidak terbukti keluarga Pemohon di berikan tembusan untuk penahannya.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum.
4. Menimbang, bahwa kerugian yang harus diberikan kepada Pemohon selama 5 hari ditahan tidak sah kali Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,-
5. Menimbang, bahwa penyidikan tidak perlu dihentikan oleh karenanya permohonan rehabilitasi tidak dapat dikabulkan.
6. Menimbang, bahwa benda-benda yang disita justru yang dicurigai obyek yang menjadi "dipalsukan atau digelapkan", sehingga permohonan pemohon tentang

barang bukti ini harus dikesampingkan.

## B. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau Tidaknya Suatu Penahanan.

### 1. Pengertian Penahanan.

Seorang pelaku tindak pidana walaupun bagaimana keadaannya, baik tindak pidana yang ia lakukan itu karena sengaja atau karena kelalaiannya saja, akan berusaha untuk menyulitkan jalannya pemeriksaan. Baik dengan jalan melarikan diri maupun menghilangkan atau menyembunyikan segala sesuatunya yang nantinya akan membuktikan, bahwa dialah pelakunya.

Untuk menghindarkan hal-hal tersebut yang dapat menyulitkan jalannya pemeriksaan, tersangka harus dikenakan penahanan.

Seperti halnya dengan penangkapan, pengertian penahanan pun hanya ditemui dalam KUHAP, yang tercantum dalam pasal 1 butir 21 KUHAP bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian dikenakan penahanan, tentunya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari peram

pasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

## 2. Yang Berwenang Melakukan Penahanan.

Kebebasan bergerak merupakan hak azasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang, maka di dalam pasal 20 KUHP telah diatur pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik.
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum.
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berwenang adalah Hakim.

Pada tahap penyidikan, selain penyidik, penyidik pembantu pun berwenang melakukan penahanan dengan syarat setelah mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik berdasarkan ketentuan pasal 11 KUHP.

## 3. Syarat Penahanan.

Mengenai syarat penahanan, Moelyatno membaginya dalam dua macam :

- a. Syarat-syarat subyektif, dinamakan subyektif oleh karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak.

b. Syarat-syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.<sup>45)</sup>

Apabila dihubungkan antara dua syarat tersebut dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah pasal 21 ayat (1) KUHP, yakni :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan bukti yang cukup.
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa :
  - 1) Akan melarikan diri.
  - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
  - 3) Mengulangi tindak pidana.

Sedangkan yang merupakan syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, yakni :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun, tetapi yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

---

<sup>45)</sup> Moeljatno, Kuliah Hukum Acara Pidana, dikutip oleh Ratna Nurul Afiah, op. cit., hal. 38.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP itu dipenuhi. Sedangkan syarat subyektif yang ter-kandung dalam pasal 21 ayat (1) KUHP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam pasal 21 ayat (4) KUHP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai waktu penahanan itu habis.

Dalam pasal 21 ayat (2) KUHP, menyebutkan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik, atau penuntut umum terhadap tersangka atau ter-dakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Kemudian pasal 21 ayat (3) KUHP menyebutkan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Apabila suatu penahanan dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 , ayat (2) dan ayat (3), maka penahanan tersebut adalah tidak sah.

Sehubungan dengan tempat tersangka atau terdakwa di

tahan, KUHP mengenal 3 jenis-penahanan, yakni :

- a. Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
- b. Penahanan rumah.
- c. Penahanan kota.

Itulah jenis penahanan yang resmi menurut pasal 22 ayat (1) KUHP. Dan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa atau terdakwa dapat dialihkan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lebih ringan, atau sebaliknya.

Dengan demikian, baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim, mempunyai wewenang melakukan pengalihan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 KUHP.

#### 4. Jangka Waktu Penahanan.

Dari seluruh proses peradilan pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, guna kepentingan pemeriksaan KUHP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, dengan pembatasan waktu sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| a. Penahanan permulaan oleh penyidik            | 20 hari |
| dapat diperpanjang oleh penuntut umum           | 40 hari |
| b. Penahanan oleh penuntut umum                 | 20 hari |
| Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri | 30 hari |
| c. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri       | 30 hari |
| Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri | 60 hari |

- d. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi 30 hari  
 Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan  
 Tinggi 60 hari
- e. Penahanan oleh hakim dari Mahkamah Agung- 50 hari  
 Dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 60 hari

Setiap jangka waktu tersebut harus dianggap sebagai maksimum. Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum berakhir jangka waktu penahanan (pasal 24 - pasal 28 KUHP).

Jika tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang diperiksa diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih, masa tahanan dapat diperpanjang maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang maksimum 30 hari lagi. Hal ini tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau kepada Ketua Mahkamah Agung jika perkara pada tingkat pengadilan negeri atau tinggi (pasal 29 KUHP jo SEMA No.12 tahun 1983).

#### 5. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau tidaknya suatu Penahanan.

Oleh karena wewenang melakukan penahanan ada pada penyidik, penuntut umum maupun hakim, maka perlu ditanyakan, penahanan manakah yang dapat dimintakan pemeriksaan, keabsahannya di hadapan praperadilan ?

Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, penaha

nan yang dapat diajukan pemeriksaan keabsahannya kedepan sidang praperadilan adalah penahanan yang terjadi sebelum pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yakni penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum saja.

Dan seyogyanya pengujian keabsahan suatu penahanan oleh hakim praperadilan adalah sejauh dasar-dasar dari dilakukannya penahanan tersebut, karena suatu penahanan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, dan tentunya syarat-syarat itu meliputi baik syarat formil maupun syarat materiil.

Untuk melihat pengujian sah atau tidaknya suatu penahan dalam pelaksanaannya maka berikut ini akan diuraikan sebuah contoh tentang putusan praperadilan, yakni Penetapan No.09/Pid/Prap/1988/PN Jakarta Selatan, sebagai berikut :

Mardiono melalui kuasanya, Abdul F.H, SH telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan terhadap Pemohon.

A. Kasus Posisinya :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1988, Sarno beserta istrinya telah melakukan pemukulan terhadap Pemohon karena Sarno tidak mau menerima alasan Pemohon

kusen pintu pesanannya belum selesai karena kekurangan pembayaran.

2. Bahwa Pemohon tidak terima dan meminta bantuan seorang temannya untuk melapor ke polisi.
3. Bahwa polisi membawa Sarno dan istrinya serta Pemohon ke Polsek Mampang prapatan dan sesampai di Kantor polisi pemohon diminta membuka baju lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan, dikumpulkan bersama tahanan lain, selama dua hari, tanpa pernah diperiksa, dibuatkan berita acara pemeriksaan ataupun surat perintah penahanan.

B. Petitum :

1. Mengabulkan tuntutan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penahanan terhadap diri penuntut adalah tidak sah.
3. Menghukum kepada Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Pemohon.

C. Jawaban Termohon :

1. Dalam Eksepsi :
  - a. Bahwa terhadap perkara ini telah diputus Hakim praperadilan dengan putusan tidak dapat diterima pada tanggal 24 November 1988.
  - b. Bahwa ketentuan hukum tidak dapat suatu perkara pidana diajukan dua kali dengan tertuntunya sama serta materi perkaranya juga sama (ne

bis in idem).

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa tidak benar, penuntut disuruh membuka baju lalu dimasukkan ke sel tahanan berkumpul dengan tahanan lain.
- b. Bahwa penuntut dibawa oleh tertuntut berdasarkan surat perintah membawa dari penyidik, sehingga tata cara dalam penangkapan dan atau penahanan tidak dapat diterapkan.

D. Putusan Praperadilan :

1. Dalam Eksepsi : menolak eksepsi Termohon.
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
  - b. Menyatakan penahanan atas diri pemohon tidak sah.
  - c. Menyatakan Pemohon harus diberi ganti kerugian sebesar Rp. 50.000,- oleh Termohon.

E. Pertimbangan Hukumnya :

1. Menimbang, bahwa meskipun perkara praperadilan ini pernah diajukan dan diputus, akan tetapi materi pokok perkaranya belum diperiksa dan diputus sehingga cukup alasan untuk mengajukan kembali, maka eksepsi termohon oleh karena itu harus ditolak.
2. Menimbang, bahwa Berita Acara membawa baru di-

bikin pada tanggal 10 Mei 1988 sedangkan Pemohon dibawa pada tanggal 8 Mei 1988, dan selama jangka waktu tersebut Pemohon berada dalam kekuasaan Termohon hal mana dapat dikwalifikasikan sebagai suatu tindakan penahanan.

3. Menimbang, bahwa tindakan Termohon jelas bertentangan dengan pasal 1 sub 21 jo pasal 21 ayat 1,2 dan 3 KUHAP, sehingga penahanan terhadap diri pemohon adalah tidak sah.
  4. Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian tersebut Pengadilan menganggap patut dan seadilnya untuk mengabulkan bagi Pemohon sebesar Rp. 50.000,-
- C. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan
1. Tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia Dalam Peradilan Pidana.

Untuk dapat mengetahui tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam peradilan pidana terlebih dahulu melihat kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dan berdasarkan perumusan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1961, Polri dalam melaksanakan tugas di bidang peradilan pidana, mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Bila terjadi suatu tindak pidana yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenakan sanksi pidana, maka demi kepentingan umum alat negara penegak hukum berkewajiban untuk melakukan pengusutan yang oleh KUHAP disebut penyelidikan dan penyidikan. Hasil penyidikan itu diserahkan kepada jaksa sebagai bahan untuk melakukan penuntutan. Jadi tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam peradilan pidana merupakan tugas kepolisian represip.

## 2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengum-

pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian di atas, nampak bahwa penyelidikan merupakan langkah awal dari kegiatan pengusutan dan bila memang peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, baru dilanjutkan dengan penyidikan. Yang perlu diperhatikan adalah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik.

Ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik untuk memulai tindakan penyelidikan dan penyidikan:

1. Tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHP).
2. Laporan (pasal 1 butir 24 KUHP).
3. Pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHP).
4. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain. Misalnya dari surat kabar, radio atau cerita orang yang memberitakan adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya.

### 3. Pelaksanaan Penyidikan.

Setelah menerima laporan atau pengaduan atau tertangkap tangan atau mengetahui secara langsung tentang suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan penyidikan. Penyidik dapat pula

dilakukan berdasarkan berita acara mengenai hasil pelaksanaan penyelidikan yang dilaporkan kepadanya oleh penyidik.

Setelah mempelajari dan meneliti peristiwa tersebut. Dari hasil penyidikan tersebut ada 2 kemungkinan sikap penyidik :

- a. Meneruskan penyidikan, atau
- b. Menghentikan penyidikan.<sup>46)</sup>

a. Meneruskan penyidikan.

Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, maka penyidik melanjutkan pemeriksaan dan mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana tersebut dalam pasal 7 KUHP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.

Untuk sahnya berita acara, maka berita acara tersebut dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah jabatan (pasal 8 ayat (1) jo pasal 75 ayat (2) KUHP) kemudian ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (pasal 75 ayat (3) KUHP).

Setelah pemeriksaan selesai, menurut pasal 8 KUHP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

---

<sup>46)</sup> Ibid., hal. 27.

umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 tahap :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam tahap penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidikan telah selesai apabila :

- 1) Penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan telah selesai.

Hal tersebut diketahui oleh penyidik dari :

- Apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau
- Sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (pasal 110 ayat (4) KUHP).

- 2) Penyidik menghentikan penyidikan.

b. Menghentikan penyidikan.

Apabila suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana itu ternyata :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti, atau
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
- 3) Penyidikan itu dihentikan demi hukum.

Maka penyidik berdasarkan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam pasal 109 ayat (2) KUHP menghentikan penyidikan.

Kemudian memberitahukan hal itu kepada penuntut umum disertai dengan alasan-alasan dan seluruh penuntut umum penyidik memberitahukan juga hal itu kepada tersangka atau keluarganya.

#### 4. Melakukan Pengujian Terhadap Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan.

Mengapa praperadilan diberikan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan suatu penghentian penyidikan ?. Bila kita lihat, di mana polisi penyidik tunggal, maka tugas untuk melakukan sama sekali tergantung padanya. Polisi mempunyai tugas sedemikian penting sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses suatu perkara pidana. Dan kapan perkara tersebut akan dilanjutkan penyidikannya atau kapan perkara tersebut akan dihentikan penyidikannya, adalah tergantung pada polisi. Dan untuk itu sewajarnya apabila ada suatu pengawasan terhadap tindakan mereka terutama sekali dalam hal dihentikannya suatu penyidikan.

Penuntut umum apabila tidak menerima penghentian penyidikan yang dilaporkan oleh penyidik, tidak bisa secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk me-

lanjutkan penyidikan, melainkan ia harus mengajukan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Jadi penuntut umum baru dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan bila putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah.

Selain itu penyidikan yang sudah dihentikan dapat pula dilanjutkan bila ada bukti-bukti baru baik yang di temukan oleh penyidik sendiri atau pelapor atau pengadu.

Berikut ini akan diuraikan sebuah contoh tentang putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, yakni Penetapan No. 06/PRAP/1987/PN JKT SEL.

M.J.F. Ticoalu melalui kuasanya, Maria Dian Hidayat, SH telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutuskan atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya.

A. Kasus Posisinya :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1984 Dirut Pelni Jayapura telah mengirim surat yang ditujukan kepada Bank Dirjen Perlaut di Jakarta yang isinya dalam halaman 3 menyebutkan ..... Sifatnya mengacaukan situasi pada cabang Pelni Jayapura. Oleh karena

tindakan ini Pemohon merasa dicemarkan nama baiknya.

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1986, Pemohon telah melapor kepada Kapolda Metro Jaya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui surat Dinas Pelni terutama 12 Juli 1984.
3. Akan tetapi Termohon tidak melakukan penyidikan sebagaimana mestinya dan pada tanggal 27 Januari 1987 telah dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana yang dilaporkan tersebut yaitu dalam Ketetapan No.Pol: B/8434/IX/86 Datro dan melalui surat tanggal 27 Januari 1987 No.Pol:20/I/1987 Serse Pemohon diberitahu.
4. Bahwa dengan demikian penghentian penyidikan oleh Termohon atas tindak pidana tersebut adalah sepihak dan tidak sah.

B. Petitum :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penghentian penyidikan atas Termohon selaku penyidik berdasarkan surat Ketetapan No.Pol : 20/I/1987 Serse adalah tidak sah.
3. Memintakan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap tersangka Sudarno Mustafa, SH dan Sardjono

atas persangkaan melanggar pasal 317 KUHP.

4. Menghukum Termohon untuk membayar perkara menurut hukum.

C. Jawaban Termohon :

1. Bahwa Termohon telah memeriksa para pihak.
2. Bahwa pengembangan penyidikan tersebut telah dihentikan oleh Kapolda Metro Jaya serta tertuang dalam Ketetapan No.Pol: 20/I/1987/Serse.
3. Bahwa alasan Kapolda Metro Jaya menghentikan penyidikan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Surat tersebut bukan semata-mata fitnah.
  - b. Dibuat berdasarkan Jawaban yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut, jadi berupa intern kedinasan, bukan ditujukan kepada orang.
  - c. Keberatan seharusnya disalurkan pada Depnaker.

D. Putusan Praperadilan :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penghentian penyidikan atas Termohon selaku penyidik berdasarkan surat Ketetapan No.Pol: 20/I/1987/Serse tidak sah.
3. Menyatakan agar penyidik melanjutkan terhadap Sudharno Mustafa, SH dan A. Sardjono sesuai pengaduan Pemohon.

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

E. Pertimbangan Hukumnya :

1. Bahwa alasan-alasan seperti yang disebutkan ter-mohon menurut pendapat hakim praperadilan, tidak semata-mata harus dikemukakan oleh penyidik, me-lainkan ditentukan dalam proses persidangan biasa.
2. Bahwa alasan-alasan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang dikemukakan penyidik tersebut tidak relevan atau dengan kata lain sudah ada bukti surat dan seorang saksi, jadi penyidik ter-hadap kasus ini harus dilanjutkan, oleh sebab itu permohonan harus dikabulkan.

D. Permintaan Praperadilan Atas Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penuntutan

1. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Peradilan Pidana.

Apakah tugas dan wewenang Jaksa dalam peradilan pidana ? Bila melihat perumusan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasa 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, maka dalam peradilan pidana tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan, men-jalankan penetapan dan keputusan hakim pidana serta me-lakukan penyidikan lanjutan.

Namun sejak berlakunya KUHAP, mengenai tugas jaksa dalam peradilan pidana telah menjadi perubahan. Menurut

pasal 1 butir KUHP :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi sejak berlakunya KUHP tugas jaksa adalah :

- a. Sebagai penuntut umum.
  - b. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
2. Pengertian Penuntutan.

Penuntutan sangat erat hubungannya dengan penyidikan, karena dalam proses peradilan pidana penuntut merupakan langkah selanjutnya setelah tahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri yang berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh penuntut umum se-daerah hukumnya.

Menurut pasal 15 KUHAP, penuntut umum menentukan perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya. Kemudian hal ini disebutkan pula dalam pasal 137 KUHAP, bahwa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dengan demikian maka daerah hukum Kejaksaan sama dengan daerah hukum pengadilan sederahnya. Ketentuan ini sudah dicantumkan dengan tegas dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Dan di dalam pasal 14 KUHAP memuat wewenang penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Prapenuntutan.

KUHAP tidak memberikan pengertian tentang prapenuntutan. Namun demikian maksud dari pada prapenuntutan dapat diketahui dalam pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.

Walaupun KUHAP memberikan batasan yang tegas antara tahap penyidikan dengan tahap penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena keduanya merupakan rangkaian dari tahap-tahap peradilan pidana, yang mengandung koordinasi dan sinkronisasi.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, tahap pertama yang dilakukannya adalah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jaksa penuntut umum

kemudian meneliti apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum, artinya apakah sudah memenuhi persyaratan baik formal maupun materilnya.

Jadi apabila hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan bahwa berkas perkara kurang lengkap atau kurang sempurna, maka penuntut umum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tersebut dalam pasal 14 sub.b, melakukan prapenuntutan yaitu mengembalikan kembali berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi demi kesempurnaan jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan.

KUHAP memang memberikan batas waktu bagi penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan dan bagi penyidik untuk melakukan penyidik tambahan, tetapi KUHAP tidak memberikan ketentuan tentang berapa kalikah penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan itu. Jadi seolah-olah tidak ada batasnya, prapenuntutan itu dapat dilakukan oleh penuntut umum sampai berkas perkara itu lengkap dan sempurna.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam praktek aparat aparat penegak hukum mengadakan rapat koordinasi baik sedareah hukumnya maupun pada tingkat nasional.<sup>47)</sup>

---

<sup>47)</sup> Ibid, hal. 62.

#### 4. Penuntutan.

Berdasarkan pasal 139 KUHAP ada 2 kemungkinan sikap penuntut umum terhadap berkas perkara yang telah selesai disidik, yakni :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Menghentikan penuntutan.

##### a. Melakukan Penuntutan.

Menurut pasal 140 ayat (1) KUHAP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang terpenting dalam surat dakwaan adalah syarat materiilnya sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana apabila tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Namun demikian, penuntut umum harus memperhatikan syarat formilnya juga, jangan sampai keliru dalam mencantumkan identitas terdakwa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setelah melakukan surat dakwaan, menurut pasal 143 ayat (1) KUHAP, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat

dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri (pasal 143 ayat (4) KUHP).

Apabila hakim berpendapat bahwa surat dakwaan itu kurang memenuhi syarat-syarat. Hakim dapat pula memberi saran kepada penuntut umum agar merubah surat dakwaan tersebut.

Dan penuntut umum dapat mengubah untuk menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutannya. Mengubah surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 KUHP).

b. Menghentikan Penuntutan

Penuntutan umum dapat melakukan penghentian penuntutan, apabila :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti.
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Perkara ditutup demi hukum.

Misalnya : (1) Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)

(2) Terdakwa meninggal dunia (pasal 76 KUHP)

(3) Kadaluarsa (pasal 78 KUHP).

Namun demikian apabila ada alasan baru yang menurut penjelasan pasal 140 ayat (2) huruf d KUHP, apabila

diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

#### 5. Melakukan Pengujian Terhadap Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penuntutan

Seperti dalam pemeriksaan keabsahan penghentian penyidikan, maka apabila praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan, masih dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Penghentian penuntutan yang dapat dimintakan pemeriksaan keabsahannya ke hadapan praperadilan ini tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, ketentuan ini didapati pada penjelasan dari pasal 77 KUHP.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur penulis telah mencoba untuk mencari berkas perkara tentang pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, rupanya di ketiga Pengadilan negeri tersebut belum pernah ada kasus tersebut. Dan di dalam surat kabar maupun majalah penulis baru melihat satu kasus tentang pengujian keabsahan penghentian penuntutan, yaitu kasus Moch. Amien, SH bekas jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur yang mempraperadilan be-

kas instansinya. Kasus ini penulis dapatkan pada majalah Editor tanggal 5 Desember 1987, tanggal 19 November 1988 dan Majalah Tempo tanggal 12 Desember 1987, dimana hal ini telah penulis bahas pada Bab III, sub C halaman 62. Oleh karena itu tidak akan penulis uraikan lagi disini.

#### E. Permintaan Praperadilan Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi

##### 1. Pengertian Ganti Rugi Dan Rehabilitasi.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 22 KUHP).

Sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 23 KUHP).

Oemar Seno Adjo mengklasifikasikan ganti kerugian

dan rehabilitasi dalam kerugian materiil dan moril. Ganti kerugian merupakan kerugian materiil, sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugian moril. Kerugian materiil ialah kerugian yang diderita oleh orang yang ditahan, sedangkan yang diklasifikasikan sebagai kerugian moril adalah antara lain, derita yang dialami oleh seorang korban, penyerahan terhadap kehormatan.<sup>48)</sup>

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, perihal ganti kerugian terhadap mereka yang ditangkap, ditahan maupun dituntut tanpa alasan didapati mula-mula dalam pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi :

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Seterusnya perihal ganti kerugian dan rehabilitasi diatur pula dalam KUHP, yakni di bawah Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, dalam pasal 95, 96 dan 97 KUHP.

Berdasarkan pasal 95 KUHP, maka ganti kerugian dapat digolongkan dalam dua macam, yang pertama adalah ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindak-

---

<sup>48)</sup> Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, dikutip oleh Ratna. N.A, SH, Ibid, hal 78.

an lain yang tidak sah, dan untuk ditunjuk penyelesaiannya pada pemeriksaan serta acara pada praperadilan ( pasal 95 ayat (2 dan 5) KUHP). Sedangkan ganti kerugian yang kedua, adalah ganti kerugian atas seorang yang diadili tanpa sah seperti yang tercantum dalam pasal 95 ayat (1) KUHP.

Begitu juga berdasarkan pasal 97 KUHP, rehabilitasi dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu rehabilitasi yang dikaitkan dengan penghukuman serta rehabilitasi bagi mereka yang ditangkap, ditahan atau dituntut tanpa sah dan rehabilitasi bagi mereka yang ternyata dibebaskan oleh pengadilan negeri.

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempelkan pada papan pengumuman pengadilan (pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP).

## 2. Wewenang Hakim Praperadilan Di Dalam Memutuskan Ganti Rudi Dan Atau Rehabilitasi.

Yang menjadi pertanyaan, ganti kerugian dan rehabilitasi yang bagaimanakah yang menjadi wewenang praperadilan ? Yang menjadi wewenang praperadilan, yaitu tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan kepada pengadilan.

Hakim praperadilan hanya dapat menetapkan suatu ganti kerugian atas suatu penangkapan, penahanan serta pe-

netapan ganti kerugian terhadap tindakan lain, dimana dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP ditafsirkan sebagai suatu kerugian yang ditimbulkan oleh upaya paksa lainnya, seperti penggeledahan badan atau tempat, penyitaan barang serta pembukaan surat-surat, hal ini dapat dimengerti, karena praperadilan wewenangnya adalah pada tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, dan batasnya adalah sampai perkara tersebut diajukan ke depan sidang pengadilan.

Sedangkan hakim praperadilan hanya dapat memberikan rehabilitasi apabila dipandang penangkapan atau penahanan seseorang dianggap tidak sah dan tingkatnya masih pada fase pemeriksaan pendahuluan.

Rehabilitasi di atas, adalah merupakan pengembalian nama bagi mereka yang ditangkap maupun ditahan, dimana telah terjadi kesalahan orangnya maupun kesalahan penerapan hukumnya, sehingga bagi mereka dikembalikan nama baiknya.

Berikut ini akan diuraikan sebuah contoh tentang putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penahanan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, yakni Putusan No. 06/PRA.PID/1983 PN.JAK PUSAT. sebagai berikut :

Abraham Jacob telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan Kores Kepolisian.

Metro 701 Jakarta Pusat.

A. Kasus Posisinya :

1. Bahwa tersangka telah ditahan oleh Kepolisian Korres Metro 701 Jakarta Pusat sejak tanggal 26 September 1983, tanpa memberikan surat perintah penahanan, baik kepada tersangka maupun kepada keluarganya.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1983 termohon melalui dua anggotanya telah mendatangi pemohon di tempat tahanan dan tanpa diberi kesempatan membaca terlebih dahulu memaksa pemohon menandatangani tujuh helai kertas dan yang diketahui kemudian adalah surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan.

B. Petitum :

1. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah.
2. Menghukum Termohon dalam 1 x 24 jam mengeluarkan Pemohon dari tahanan.
3. Menghukum Termohon untuk :
  - a. Membayar ganti rugi yang patut menurut hukum atas penahanan yang tidak sah tersebut.
  - b. Merehabilitasi nama baik Pemohon atas penahanan yang tidak sah tersebut.

C. Jawaban Termohon :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon diduga keras sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, adalah merupakan tindak pidana yang dapat ditahan.
2. Bahwa tidak benar Surat Perintah Penahanan tidak disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon dan keluarganya.
3. Bahwa Perpanjangan penahanan telah dimintakan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa Tersangka telah beralih menjadi tahanan Jaksa sehingga tidak dapat dihadirkan Termohon pada tanggal 29 November 1983.


D. Putusan Praperadilan :

- Menyatakan penahanan atas tersangka Abraham Jacob tetap diteruskan.

E. Pertimbangan Hukumnya :

1. Bahwa kuasa Pemohon tidak ada mengajukan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalam permohonannya tersebut.
2. Bahwa pada sidang tanggal 29 Nopember 1983, kuasa Pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah.

3. Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak mungkin ditunda-tunda lagi dan segera harus diputus, mengingat berdasarkan pasal 82 sub C KUHP.
4. Bahwa termohon telah berhasil membuktikan kebenaran tindakan dalam penangkapan dan penahanan pemohon, maka penahanan terhadap diri Pemohon adalah sudah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.
5. Bahwa cukup alasan-alasan untuk menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap Tersangka harus dipertahankan.



BAB V  
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil daripada yang telah diuraikan di muka adalah sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara R.I Nomor 3209), maka hak hak asasi rakyat Indonesia makin diperhatikan sesuai dengan eksistensi negara kita sebagai Negara Hukum yang berfalsafahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Salah satu inovasi perlindungan hak asasi yang tercantum dalam KUHAP dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR, ialah adanya Lembaga Praperadilan bagi setiap warga yang ditangkap, ditahan, dihentikan penyidikannya dan dihentikan penuntutannya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
3. Meskipun hanya sebagian tertentu saja hak-hak tersangka dan terdakwa, yang menjadi wewenang praperadilan, cukup menunjukkan bukti betapa perlunya hak-hak yang telah dicantumkan dalam KUHAP tersebut dijaga dan dijamin keberlangsung

annya, di mana justru yang paling erat hubungannya dengan hak asasi manusia, yakni kebebasan bergerak dari setiap warga negara.

4. Pelaksanaan selanjutnya dari Hukum Acara Pidana tersebut mendapat permasalahan-permasalahan, Permasalahan tersebut antara lain, pelaksanaan putusan praperadilan sering kali realisasinya berjalan seret atau tiak dapat dijalankan. Dan masalah ini belum diatur di dalam KUHAP. Banyak permohonan praperadilan sering bahkan pada umumnya mengalami kegagalan, karena adanya rasa setia kawan antara aparat penegak hukum dan seluruh tindakan didasari oleh formalisme belaka dan dilatar belakangi politis.
5. KUHAP tidak mengatur secara terperinci dan jelas tentang praperadilan, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, dan pembuat undang-undang juga kurang konsisten sehingga perumusannya saling bertentangan. Walaupun telah dicoba untuk menutupinya dengan berbagai peraturan seperti Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, akan tetapi seringkali tak jelas isinya dan bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Sehingga di dalam prakteknya sering terjadi perbedaan pendapat

dan ketidak seragaman dalam penerapannya.

6. Bahwa harus diakui, peraturan tentang praperadilan belum jelas, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat dan pertentangan di dalam prakteknya, sehingga banyak pencari keadilan yang coba-coba memanfaatkan kelemahan tersebut melakukan upaya terobosan atas suatu putusan praperadilan ke Mahkamah Agung.

Walaupun putusannya nanti, tidak diterima Mahkamah Agung, tetapi ada benarnya karena dengan adanya upaya semacam itu akan bertambah perbendaharaan bagi praperadilan sebagai lembaga yang menjamin hak asasi bagi pesakitan, juga korban kejahatan.

7. Betapapun baiknya peraturan-peraturan hukum dalam KUHP, namun tidak akan ada manfaatnya jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena segala sesuatu pada akhirnya tergantung pada manusianya, yaitu aparat penegak hukum selaku pelaksana dan penyelenggara serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu di samping penguasaan pengetahuan tentang hukum acara pidana yang diharapkan dari para penegak hukum, juga dituntut tumbuhnya kesadaran akan harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi, dan

ini berkenaan dengan faktor mental.

8. Akhirnya, dengan diintrodusirnya lembaga praperadilan telah membawa hukum acara pidana kita pada deretan negara-negara yang menjunjung harkat manusia, dan hal demikian bukanlah karena ikut-ikutan saja, akan tetapi melakukan dengan penuh kesadaran dan patutlah perihal menjunjung serta menghormati hak asasi manusia menjadi sikap seluruh warga Indonesia, terutama bagi mereka yang berhubungan erat dengan upaya paksa.

Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari isi skripsi ini.

#### B. Saran-saran

Berkenaan dengan apa yang telah penulis uraikan di muka, mengenai "masalah praperadilan di Indonesia dalam teori dan praktek", maka penulis dengan segala kerendahan hati menyarankan, seperti berikut :

1. Suatu harapan terhadap kemungkinan ditinjau kembali pasal-pasal yang kurang lengkap mengenai praperadilan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan perumusan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, sehingga KUHAP dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mampu mencapai kepastian hukum.

2. Sehubungan dengan timbulnya beberapa permasalahan, khususnya di dalam pelaksanaan putusan pra-peradilan, maka diharapkan hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah segera dikeluarkan. Selain demi tegak mantapnya hukum di negara kita serta guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi para pencari keadilan dan di samping itu sebagai perwujudan daripada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
3. Hendaklah para penegak hukum mempertinggi mutu pengetahuan, mutu keterampilan dan mutu mental, melalui jalur pendidikan dan penataran agar dapat disempurnakan kekurangan pengetahuan di bidang pelaksanaan tersebut.
4. Di samping itu, terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum patut diadakan pengawasan yang baik, penelitian yang cermat serta pengujian yang tepat agar pelaksana mendapat bimbingan yang memberikan penyempurnaan. Tegasnya pengawasan vertikal ataupun horizontal dapat berjalan mencapai sasarnya, sehingga pendapat masyarakat yang dilancarkan melalui media massa akan menjadi pelengkap dan tidak menjadi pendadakan yang mengejutkan.

5. Hendaklah para anggota masyarakat dapat benar-benar merasa, bahwa ia akan diperlakukan menurut hukum.

Kepada anggota masyarakat diberikan penerangan luas dan atau penyuluhan intensif mengenai undang-undang dengan tujuan agar mereka menjadi sadar hukum. Tahap selanjutnya adalah karena mereka sadar hukum, mereka benar-benar dapat turut serta dalam rangkaian usaha menegakkan hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

6. Hendaknya berbagai peraturan pelaksanaan KUHP dibuat secara terperinci dan jelas, sehingga tidak diinterpretasikan bermacam-macam dan dibuat untuk menutupi berbagai kelemahan KUHP pada umumnya, praperadilan pada khususnya. Dan tidak merubah gagasan dasar daripada KUHP.

7. Pada akhir skripsi ini, penulis sarankan marilah kita tanggulangi dan kita bahas bersama-sama, agar masalah ini bukan hanya masalah pencari keadilan atau pemerintah (aparatus penegak hukum) saja, tetapi masalah kita semua, seluruh bangsa Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU :

1. Afiah, Ratna Nurul, SH, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta, Akademika Pressindo, 1986, Cet. Pertama.
2. Asmawie, M. Hanafi, SH, Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, Cet. Pertama.
3. Hamzah, Andi, DR, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, Cet kedua.
4. Harahap, M. Yahya, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, Cet. Kedua.
5. \_\_\_\_\_, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, cet. kedua.
6. Hart, A. C't, Prof, Dr., Mr. dan Abdul Hakim G. Nusantara, SH, L.L.M, Hukum Acara Pidana dalam Perspekti Hak Asasi Manusia, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, Cet. pertama.
7. Kaligis, O.C. SH, Rusdi Nurima, SH dan Denny Kailimang, SH, Praperadilan dalam Kenyataan, Jakarta Djambatan, 1988, tanpa cetakan.
8. Loqman, Loebby, SH, MH, Pra-Peradilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, Cet. pertama.
9. Nawawi, SH, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Jakarta, Fajar Agung, 1987, Cet. kedua.
10. Poernomo, Bambang, SH, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta, Amarta Buku, 1984, tanpa cetakan.
11. Prakoso, Djoko, SH, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Jakarta, Bina Aksara, 1988, cet. pertama.

12. Siregar, Bismar, SH., Praperadilan di Hatiku, Seminar tentang Eksistensi Para Penegak Hukum dalam Menegakkan Hukum di Indonesia, FH UI, Jakarta, 28, dan 29 September 1988.

MAJALAH DAN SURAT KABAR :

1. Majalah Editor, tanggal 5 Desember 1987.
2. \_\_\_\_\_, tanggal 6 Pebruari 1988.
3. \_\_\_\_\_, tanggal 19 November 1988.
4. \_\_\_\_\_, tanggal 24 Desember 1988.
5. Majalah Tempo, tanggal 12 Desember 1987.
6. \_\_\_\_\_, tanggal 2 Januari 1988.
7. \_\_\_\_\_, tanggal 16 Januari 1988.
8. \_\_\_\_\_, tanggal 3 September 1988.
9. \_\_\_\_\_, tanggal 26 November 1988.
10. Harian Kompas, tanggal 24 Agustus 1988.
11. \_\_\_\_\_, tanggal 16 Desember 1988.

DOKUMEN-DOKUMEN :

1. Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHP, Jakarta, 1982, cet. kedua.
2. Republik Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang No.8 Tahun 1981, LN. NO.76 Tahun 1981, TLN 3209.
3. \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHP.
4. Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Perihal Hakim Tidak Dapat Dipraperadilan, SE-MA/ 14 Tahun 1983.

5. Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Perihal, Wewenang Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang yang Berstatus Militer, SE-MA/15 Tahun 1983.
6. \_\_\_\_\_, Surat Edaran Mahkamah Agung Perihal, Penghentian Pra-Peradilan, SE-MA/5 Tahun 1985.



## ABSTRAKSI

(A) WIDYO PRAYOGO (H-484198 8405020161)

(B) MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK

(C) ix. + 159 halaman + 1989

(D) Kata kunci : Praperadilan dalam Praktek

(E) Alasannya, praperadilan merupakan tonggak sejarah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan banyak pencari keadilan menaruh pengharapan pada praperadilan. Tujuannya memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah praperadilan, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Metode penelitiannya adalah "riset lapangan" dan "riset kepustakaan". Hasil penelitian, undang-undang yang ada belum mengatur secara jelas dan tegas tentang praperadilan, menyebabkan dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan penerapan. Kesimpulannya, dasar pemikiran diintrodusirnya praperadilan belum dimengerti oleh aparat penegak hukum, sehingga pemecahan permasalahan tidak terikat dan belum sesuai dengan tujuan dibentuknya praperadilan. Saran, agar undang-undang yang mengatur praperadilan segera dilengkapi dan para aparat penegak hukum melakukan evaluasi, apakah dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan KUHAP, kalau belum yang penting ada kemauan untuk menyesuaikan.

(F) Daftar acuan 29 buku (1982 - 1988)

(G) Drs. Rudy T. Erwin, SH.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Widyo Prayogo
2. Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1966
3. Agama : Kristen Protestan
4. Alamat : Jalan Kramat Kwitang I-i  
No.97 Jakarta 10420.
5. Pendidikan
  - a. Umum : 1. Tamat SD Taman Siswa Rawasari dan berijazah tahun 1977.  
2. Tamat SMP PSKD I dan berijazah tahun 1981.  
3. Tamat SMA Negeri I dan berijazah tahun 1984.  
4. Masuk Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, tahun ajaran 1984/1985.
  - b. Khusus : 1. Kursus mengetik di Institut Abuzal dan berijazah tahun 1985.  
2. Mengikuti Latihan Jurnalistik diadakan oleh GMKI, tahun 1985.